

PUTUSAN Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME;

Umur : 32 Tahun;

Agama : Kristen Protestan;

Alamat : Jalan M.W. Maramis Nomor 18, Kelurahan Kairagi

Satu Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget, Kota

Manado, Sulawesi Utara;

2. Nama : Drs. H. Anwar Panawar;

Umur : 53 Tahun:

Agama : Islam;

Alamat : Jalan Cendrawasih Nomor 106 Lingkungan II,

Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota

Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, **Nomor Urut 5**:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, SH., Misbahuddin Gasma, SH., Daniel Tonapa Masiku, SH., Samsul Huda, SH., Dorel Almir, SH., MKn., dan Heru Widodo, SH., M.Hum., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ALFONSO & PARTNERS, beralamat kantor di Ariobimo Sentral 6th floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-2, Nomor 5, Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**, berkedudukan di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Manado Nomor 156/KPU-MDO/08/2010 tanggal 21 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Abdul Muni, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Manado, yang kemudian memberikan kuasa khusus substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1470/R.1.10/Gtn.1/08/2010 tanggal 23 Agustus 2010 kepada Dasplin, SH., Pingkan W.I. Gerungan, SH., dan Mieke I Sumampouw, SH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 4 Manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.4] 1. Nama : Ir. G.S.V. Lumentut, MS., MM.;

Alamat : GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jala

Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;

2. Nama : Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM.;

Alamat: GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau,

Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan

12210;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado 2010, **Nomor Urut 8**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, SH., MH., Hanny Johanes Eka Susanto, SH., Franklin Aristoteles Montolalu, SH., Affandi M, SH., MH., Indra Firman Idrus, SH., Beth Jasuance, SH., Rizky Dwinanto, SH., MH., dan Aris Aji Prasetyo, SH., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada RAHMAD IRWAN & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat Kantor di GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon:

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 399/PAN.MK/2010 2010, dengan registrasi Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2010 menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "............. Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "......................... berdasarkan

Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural *(procedural justice)* semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

6. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Manado Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-5 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 (Bukti P-1) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Tingkat Kota Manado Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 (Bukti P-2);
- 3. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 12 Agustus 2010 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 tersebut dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 dengan hasilnya sebagaimana tabel di bawah ini.
- 4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilukada Tingkat Kota Manado sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kota Manado karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilukada, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan massif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 8.
- 5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon

memiliki kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 2. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Manado pada hari Rabu, tengah malam tanggal 11 Agustus 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010, sehingga hitungan hari kerja adalah hari Kamis, Jumat, dan Senin tanggal 12, 13 dan 16 Agustus 2010. Penetapan Rekapitulasi kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Periode 2010 - 2015 Tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam surat Keputusan 23 Tahun 2010, sedangkan permohonan Keberatan/Pembatalan Nomor terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Manado tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Alasan - Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon

 Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010 (vide Bukti P.3).

- 2. Bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 (vide Bukti P.3) dan Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010 (vide bukti P.4) (selanjutnya disebut sebagai objek Permohonan Perselisihan) maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa segala Keputusan dan atau Berita Acara yang didasarkan pada Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Pemilukada Tingkat Kota Manado termasuk namun tidak terbatas pada Berita Acara Nomor 12/B.A/KPU=MDO/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Periode 2010 - 2015 Tahun 2010 (vide bukti P.5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Periode 2010 - 2015 Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon (vide Bukti P.6); harus pula dinyatakan batal.
- 3. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Manado yang ditetapkan Termohon serta diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". karena proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada

- maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Calon Terpilih.
- 4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado. Apalagi seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll;
- 5. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Ir.G.S.V Lumentut, MS. MM dan Harley A.B Mangindaan, SE.MSM, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.
- 6. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing

- sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.
- 7. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 8. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diseluruh wilayah Kota Manado di mana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:

8. 1. Tentang Legalitas Penyelenggara Pemilukada:

➤ Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang berganti ganti serta Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 yang berubah-ubah dan keabsahannya dipertanyakan dengan alasan sebagai berikut:

- ✓ Komisi Pemilihan Umum Kota Manado masa bakti 2008–2013 yang telah menetapkan hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado pada hari Rabu, 29 September 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor 06/Kpts/KPU-MDO/023/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (vide Bukti P-7) dan 5 orang personil KPU Kota Manado ini diberhentikan pada tanggal 12 Juni 2010;
- ✓ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado menetapkan surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 06/Kpts/KPU-MDO/023/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, (vide Bukti P.8) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menjadi penyelenggara Pemilukada Kota Manado sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai 11 Juli 2010;
- ✓ Komisi Pemilihan Umum Kota Manado masa bakti 2010–2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Pengganti antar Waktu (vide Bukti P-9);
- ✓ KPU Kota Manado yang baru ini pada tanggal 15 Juli 2010 menetapkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-MDO/023/2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Khusus Pelaksanaan Kampanye sampai dengan Pembubaran Badan Ad Hoc. (vide Bukti P-10).

Bahwa pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditentukan oleh Lurah bukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. (vide Bukti P-65)

8. 2. Tentang Daftar Pemilih Tetap Yang Bermasalah.

- ➢ Bahwa terjadi beberapa kali perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 18 Juni 2010 (vide Bukti P-11) dan pada tanggal 24 juni 2010 (vide Bukti P-12) kemudian pada tanggal 29 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menetapkan revisi DPT tanpa melalui rapat pleno yang melibatkan Panwas Pemilukada dan Peserta Pemilukada dan nanti diserahkan kepada Pemohon sebagai Peserta Pemilukada pada tanggal 2 Agustus 2010 pukul 19.00 Wita atau 11 jam sebelum Pemungutan Suara dilakukan (vide Bukti P-13).
- Bahwa menyangkut permasalahan DPT tersebut juga pernah diangkat dan diberitakan oleh Media Massa di Manado. (vide Bukti P.14).
- Bahwa DPT yang ada di TPS ditetapkan oleh PPS bukan oleh KPU Kota Manado.
- Bahwa pada hari pemungutan suara masih banyak pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih serta merupakan pendukung Pemohon padahal pada waktu KPU Kota Manado yang lama masih bertugas pemilih-pemilih tersebut masuk dalam potensi pemilih Kota Manado dan sementara diproses untuk masuk dalam Daftar Pemilih Sementara. (kesaksian KPU Kota Manado lama)
- Bahwa DPT yang ada di tingkatan PPK berbeda dengan DPT yang ada di TPS. (vide Bukti P-15).
- Bahwa dalam DPT yang diperbaiki dan ditetapkan tanggal 24 Juni 2010 terdapat nama-nama penduduk yang sudah meninggal, penduduk yang sudah pindah, dan penduduk yang bukan

- penduduk setempat/dari luar daerah tetapi dimasukkan dalam DPT. (vide Bukti P-15.1).
- ▶ Bahwa dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat pemilih ganda yakni pemilih-pemilih yang terdaftar dalam beberapa bahkan ada yang terdaftar pada lebih dari dua TPS (vide Bukti P-16) ataupun satu (1) pemilih memiliki beberapa Formulir C.6 (undangan ganda) yang berbeda nomor undangannya (vide Bukti P-17).
- ▶ Bahwa terhadap permasalahan DPT, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon yang ditembuskan kepada Panwas Kota Manado serta instansi terkait lainnya. (vide Bukti P-18, Bukti P-19). Terhadap keberatan Pemohon tersebut Panwas Kota Manado sudah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Termohon untuk menunda Pemilukada namun tidak diindahkan oleh Termohon. (vide Bukti P-20).
- ➤ Bahwa rangkaian permasalahan menyangkut DPT dan undangan mencoblos lebih dari dua undangan merupakan modus dan strategi penggelembungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 8.

8. 3. Tentang Mobilisasi dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan Guru-Guru Dalam Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8

- ▶ Bahwa pada akhir tahun 2009 Ir.G.S.V Lumentut sebagai Sekretaris Kota Manado yang juga bakal calon Walikota Manado mengadakan pertemuan dengan Seluruh Kepala Lingkungan dan Lurah serta Camat bersama jajarannya di Kecamatan Tikala dan Kecamatan Tuminting bertempat di rumah mantan Lurah Bailang, saat itu juga Ir.G.S.V Lumentut menyampaikan bahwa beliau akan mencalonkan diri sebagai Walikota Manado serta memintakan seluruh peserta pertemuan untuk mendukung pencalonan dan memenangkan Ir. G.S.V Lumentut dalam Pilkada Kota Manado. (vide Bukti P-21.1).
- Bahwa pada bulan Januari 2010 Ir.G.S.V Lumentut sebagai Sekretaris Kota Manado yang juga Bakal Calon Walikota Manado mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Lingkungan dan

Lurah serta Camat bersama jajarannya di Kecamatan Malalayang bertempat di Pantai Kelapa Manado, saat itu juga Ir.G.S.V Lumentut menyampaikan bahwa beliau akan mencalonkan diri sebagai Walikota Manado serta memintakan seluruh peserta pertemuan yang adalah PNS dan Kepala-kepala Lingkungan untuk Loyal pada atasan kemudian oleh Camat Malalayang dan para Lurah menerjemahkan bahwa siapa Kepala Lingkungan yang tidak mendukung Ir. G.S.V Lumentut akan dipecat/diberhentikan dari Kepala Lingkungan.(vide Bukti P-21.2).

- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2010 dan dilanjutkan pada pada akhir bulan Juni 2010 telah dilaksanakan dua kali pertemuan bertempat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, GSV. Lumentut (Calon Walikota Manado 2010) yang saat itu masih menjabat Sekretaris Kota Manado mengundang seluruh Camat dan Lurah-Lurah seluruh Kota Manado serta sebagian Kepala Dinas. Dalam pertemuan tersebut GSV. Lumentut memerintahkan Kepala-Kepala Dinas, seluruh Camat dan Lurah untuk mendukung dan mengharuskan untuk memenangkan GSV. Lumentut sebagai Calon Walikota. Dalam pertemuan tersebut juga diminta kontribusi Para Kepala Dinas, seluruh Camat dan Lurah untuk memberikan kontribusi kampanye Pasangan GSV. pembuatan atribut Lumentut. Pertemuan di Desa Koka tersebut kemudian dikenal dengan Komitmen Koka (vide Bukti P-21 dan kesaksian).
- ▶ Bahwa pada hari selasa pertengahan bulan Juli 2010 bertempat di SD Negeri 3 Wawonasa Kecamatan Singkil diadakan pertemuan antara Calon Walikota Pasangan Calon Nomor 8 (GSV. Lumentut yang saat masih menjabat Sekretaris Kota Manado) dengan Lurah-lurah dan Kepala-kepala lingkungan se-Kecamatan Singkil dimana GSV. Lumentut memerintahkan Lurahlurah dan Kepala-kepala Lingkungan untuk memenangkan dirinya dalam pencalonan Walikota Manado. (vide Bukti P-22 dan kesaksian).

- ➤ Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pertemuan Lurah–lurah dan Kepala-kepala Lingkungan bersama dengan Calon Walikota Pasangan Nomor 8 maka Lurah-lurah dan Kepala-kepala Lingkungan menindaklanjuti dengan melakukan intimidasi terhadap calon pemilih dan khususnya calon pemilih yang akan mendapatkan jatah beras rakyat miskin (Raskin) (vide Bukti P-23, rekaman audio visual Bukti P-24 dan kesaksian).
- Bahwa Kepala-kepala Sekolah dan Guru-guru diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado untuk memilih Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Ir. G.S.V Lumentut, MS.MM dan Harley A.B Mangindaan, SE.MSM. (vide Bukti P-25 dan kesaksian).
- ➤ Bahwa sebagai tindak lanjut dari perintah Kepala Dinas Pendidikan Nasional kepada Kepala-kepala Sekolah dan guruguru dilingkungan Pemerintah Kota Manado, maka selanjutnya guru-guru menginstruksikan dan memobilisasi siswa-siswi untuk ikut kampanye. (*vide* Bukti P-26 dan kesaksian).
- Bahwa saat Kampanye seluruh PNS dipaksakan hadir mengikuti Kampanye Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Ir.G.S.V Lumentut, MS. MM dan Harley A.B Mangindaan,SE.MSM dengan diwajibkan mengisi daftar hadir. (vide Bukti P-27 berupa video audio visual dan kesaksian).
- ▶ Bahwa para Lurah yang tidak mengikuti perintah Camat demikian pula para Kepala Lingkungan yang tidak memenuhi permintaan Lurah untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Ir. G.S.V Lumentut, MS.MM dan Harley A.B Mangindaan, SE.MSM diintimidasi dan diberhentikan dari jabatan Lurah dan atau kepala lingkungan beberapa hari menjelang Pemilukada Kota Manado. (vide Bukti P-28 dan kesaksian) berikut video kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada masa tenang (vide Bukti P-29 dan kesaksian).
- Bahwa rangkaian tindakan pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas membuktikan bahwa terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif dengan memobilisasi Pejabat, Pegawai

Negeri Sipil, Kepala-Kepala Sekolah dan guru-guru di lingkungan Pemerintah Kota yang semuanya berada di bawah kekuasaan Sekretaris Kota Manado (Calon Walikota Manado Pasangan Calon Nomor Urut 8) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8.

8. 4. Tentang Kampanye Pada Masa Tenang Dengan Menggunaan Fasilitas Negara.

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 atau 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimana merupakan masa tenang, Ir. G.S.V Lumentut,MS.MM bersama sama dengan beberapa pejabat Pemerintah Kota Manado dalam acara Penyampaian tentang Sertifikasi Guru di Kota Manado berkampanye dan mengajak seluruh peserta dan undangan yang menghadiri acara tersebut untuk mencoblos Nomor Urut 4 untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara dan Mencoblos Nomor Urut 8 untuk Pemilihan Walikota Manado dengan slogan "4 SEHAT 8 SEMPURNA" dan terjadi pelanggaran lainnya yaitu menggunakan fasilitas Negara yakni Gedung Serba Guna Pemerintah Kota Manado.(vide Bukti P-29 berupa video audio visual dan kesaksian).
- ▶ Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah melakukan pelanggaran aturan kampanye dengan melakukan kampanye terselubung pada masa tenang (tanggal 1 Agustus 2010) dengan mengumpulkan masyarakat di Hotel Mokupa di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan menggunakan fasilitas negara yaitu menggunakan mobil Trans Kawanua milik Pemerintah Kota Manado (Dinas Perhubungan Kota Manado). (vide Bukti P.30 video audio visual dan kesaksian). (Bukti P-30.1).
- ➤ Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagaimana disebutkan diatas membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara yang ada dalam kekuasaannya untuk kepentingan kampanye dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8.

8. 5. Tentang Undangan / Formulir C 6

- ▶ Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Kepala Lingkungan III Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil memberikan Undangan/Formulir C 6 memberikan undangan kepada pemilih dengan 1 orang pemilih mendapat 2 buah undangan dengan syarat harus mencoblos Pasangan Nomor Urut 8 dan dijanjikan akan mendapat beras setelah pencoblosan. (Bukti P-61).
- ➤ Bahwa Kepala Lingkungan IV Kelurahan Tuminting atas nama Adri Ma'aruf memberikan Undangan/Formulir C 6 kepada pemilih yang bukan penduduk Kota Manado tetapi kepada penduduk Desa Talawaan Bajo Kabupaten Minahasa Utara dan menyuruh untuk memilih/mencoblos Pasangan Nomor Urut 8 (Bukti P-62/nico).
- Formulir C 6 milik pemilih diberikan pada orang lain dan sehingga saat pemilih ke TPS, petugas KPPS menyatakan bahwa pemilih sudah menggunakan hak pilih. (Bukti P-63 Arini Ismail).

8. 6. Tentang Penggunaan Mobil Pasangan Calon Nomor Urut 8 Untuk Mengangkut/Mendistribusikan Logistik Pemilukada Kota Manado Tahun 2010.

Bahwa Pemohon juga memiliki bukti keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam Mengangkut /mendistribusikan logistik Pemilukada Kota Manado. Hal ini membuktikan ketidaknetralan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada yang membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 terlibat dalam mengangkut dan mendistribusikan logistik Pemilukada sekaligus menjadi bukti adanya kolaborasi antara Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Manado dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8. (vide Bukti P. 31 dan kesaksian)

8. 7. Tentang Kampanye Hitam (Black Campaign) atas Diri Pemohon Dengan Menggunakan Isu Sara

Bahwa Sdr. R.A.S Didi Sjafei yang sehari-harinya sebagai Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Manado dan merupakan orang dekat Ir.G.S.V Lumentut, MS.MM beberapa kali menyampaikan "Jangan memilih Pasangan Nomor Urut 5 atas nama Hanny Joost Pajouw, SE.Ak.ME dan Drs.Hi Anwar Panawar karena Calon Wakil Walikotanya merupakan Penasehat FPI di Manado dan apabila pasangan ini menang maka FPI akan berdiri berkuasa di Kota Manado sedangkan FPI adalah organisasi yang melakukan pembakaran Gereja-Gereja. " (vide Bukti P.32 dan kesaksian).

➢ Bahwa Tim Pemenangan maupun Relawan Pasangan Calon Nomor Urut .8 atas nama Ir. G.S.V Lumentut, MS.MM dan Harley A.B Mangindaan, SE.MSM menyebarkan pesan singkat melalui Ponsel yang antara lain berbunyi : "syaloom warga Kristen di Kota Manado dihimbau untuk dapat mensukseskan Pilkada Gubernur dan Walikota namun diingatkan untuk jangan salah memilih sebab ada pergumulan untuk umat Kristen karena salah satu Pasangan Calon Wakil Walikota Manado yaitu Anwar Panawar adalah Ketua Front Pembela Islam (FPI Sulut dilantik oleh Habieb Riziq di Bolmong 2007) sementara Calon Walikota Hanny Joost Pajouw, orang tua mantunya yang dulunya Kristen dan sudah masuk Islam (Mohammad Johanes Liando alias Ko' Seng Geger adalah Penasihat FPI Sulut GAMKI Sulut. "(vide bukti saksi).

8. 8. Tentang Politisasi dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Yang Dibiayai dari APBN dan APBD

- ➢ Bahwa Ir.G.S.V Lumentut, MS.MM sebagai Calon Walikota Manado ketika masih aktif menjabat Sekretaris Kota Manado telah mempolitisir dan menyalahgunakan program Pemerintah Daerah dengan menjalankan program KTP Gratis bagi warga yang belum memiliki KTP dengan syarat memilihnya dalam Pemilukada Kota Manado. Program KTP gratis tersebut menggunakan anggaran dari APBD Kota Manado. (vide Bukti P-33 dan kesaksian).
- Bahwa selain membagi-bagikan KTP gratis, Pasangan Calon Nomor 8 juga menyalahgunakan program Pemerintah dengan membagi-bagikan beras Raskin (dibiayai APBN) secara diskriminatif yang hanya diberikan kepada masyarakat yang

- mendukung Pasangan Calon Nomor 8. (vide Bukti P-23 dan kesaksian).
- Bahwa Gubernur selaku Penjabat Walikota Manado yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kota Manado yang berkedok Desk Pilkada padahal dalam praktiknya dimanfaatkan oleh Calon Walikota Manado Ir.G.S.V Lumentut yang sebelum mendaftar sebagai peserta Pemilukada Kota Manado mejabat Sekretaris Kota Manado untuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 . (vide Bukti P-45).
- ▶ Bahwa dalam salah satu konsiderans yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan oleh Penjabat Walikota salah satu dasar hukumnya disebutkan adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 padahal Peraturan Presiden tersebut nyata-nyata hanya dimaksudkan untuk Pemilu Umum Tahun 2009 sehingga secara otomatis Paraturan Presiden tersebut sudah berakhir dengan berakhirnya Pemilu Tahun 2009.
- ➢ Bahwa SK Penjabat Walikota tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Plh. Sekretaris Kota Manado Harold PB. Monareh, SH. Msi. Dengan mengeluarkan SK Nomor 12/Tim-KDP/VII/2010 tentang Desk Plikada sebagai kedok memobilisasi pejabat, PNS, Kepala Sekolah dan Guru-guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8. (vide Bukti P-46)
- ▶ Bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Calon Walikota Manado GSV. Lumentut yakni pada sekitar awal bulan Juni 2010 dan dilanjutkan pada akhir bulan Juni 2010 telah dilaksanakan dua kali pertemuan bertempat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, GSV. Lumentut (Calon Walikota Manado 2010) yang saat itu masih menjabat Sekretaris Kota Manado

mengundang seluruh Camat dan Lurah-Lurah seluruh Kota Manado serta sebagian Kepala Dinas. Dalam pertemuan tersebut GSV. Lumentut memerintahkan Kepala-Kepala Dinas, seluruh Camat dan Lurah untuk mendukung dan mengharuskan untuk memenangkan GSV. Lumentut sebagai Calon Walikota. Dalam pertemuan tersebut juga diminta kontribusi Para Kepala Dinas, seluruh Camat dan Lurah untuk memberikan kontribusi untuk memenangkan pasangan GSV. Lumentut sebagai Pasangan Walikota dan S.H. Sarundajang sebagai Calon Gubernur yang keduanya sama diusung oleh Partai Demokrat dimana dalam kata-kata setiap pertemuan diteriakkan "Lanjutkan" yang merupakan semboyan Partai Demokrat Partai Pengusung Pasangan calon Nomor 8. Pertemuan di Desa Koka tersebut kemudian dikenal dengan Komitmen Koka (vide Bukti P-21 dan saksi).

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pertemuan Lurah-Lurah dan Kepala-kepala Lingkungan bersama dengan Calon Walikota Pasangan Nomor 8 maka Lurah-lurah dan Kepala-kepala Lingkungan menindaklanjuti dengan melakukan intimidasi terhadap calon pemilih dan khususnya calon pemilih yang akan mendapatkan jatah beras rakyat miskin (Raskin). Untuk memenangkan GSV. Lumentut sebagai Walikota Manado dan SH.Sarundajang sebagai Gubernur Sulawesi Utara dengan semboyan "4 SEHAT 8 SEMPURNA" yang merupakan Nomor Pasangan Calon Walikota Kota Manado dan Pasangan Calon Gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat.

8. 9. Tentang Penggelembungan Suara

▶ Bahwa terjadi kecurangan di TPS 4 Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan III Kecamatan Wanea yakni surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu yang disimpan dalam laci meja KPPS ditambahkan oleh KPPS saat seluruh surat suara yang terpakai dikeluarkan dalam kotak suara untuk memulai penghitungan perolehan suara. (vide Bukti P-34 dan foto pelaku Bukti P-35).

- ▶ Bahwa disetiap Kecamatan ada pemilih dari tempat lain yang jumlahnya bervariasi 7 – 247 orang yang tidak jelas dan tidak diperinci dalam Formulir C 7 , lihat tabel (vide Bukti P-36 table dari C.1 Pemohon).
- Bahwa disetiap Kecamatan terdapat kelebihan surat suara cadangan yang tidak sesuai ketentuan yakni melebihi 2,5% dari jumlah DPT. (vide Bukti P-37 dari C 1 Pemohon).
- Bahwa berbagai pelanggaran yang disebutkan diatas membuktikan adanya kolaborasi dan keberpihakan antara Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan cara menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8.

8. 10. Tentang Pelanggaran Pada saat Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

- ➤ Bahwa saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mapangat, Kecamatan Wanea dan Kecamatan Malalayang ditemukan kotak suara yang sudah kosong, di mana seharusnya dalam kotak tersebut berisi surat suara. (*vide* Bukti P-38 dan kesaksian).
- ▶ Bahwa 1 orang pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8 diperkenankan oleh Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea untuk memilih/ mencoblos 2 kali dengan memakai Formulir C 6 miliknya dan milik suaminya (vide Bukti P.39 video - audio visual).
- Bahwa terjadi mobilisasi pemilih dari Kabupaten Minahasa yang berbatasan langsung dengan Kota Manado untuk memilih di TPS-TPS di Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala, Kota Manado dimana para pemilih ini dimobilisasi untuk memilih Pasangan Nomor Urut 8 atas nama Ir.G.S.V Lumentut, MS. MM dan Harley A.B Mangindaan, SE.MSM. (vide Bukti P-40).
- ➤ Bahwa terjadi rekayasa Formulir C.1 untuk menggelembungkan suara Pasangan Nomor Urut 8 dari TPS 6 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea dengan cara membuka kotak suara yang dilakukan oleh panitia PPK atas nama Bpk. Wowor. Kejadian ini bahkan disaksikan oleh Panwas Kecamatan Wanea namun

Panwas tidak melakukan tindakan apapun. Saksi Pemohon mengajukan keberatan karena ditemukan bukti penggelembungan suara meskipun ditemukan adanya kecurangan dengan adanya selisih jumlah suara namun PPK tidak mengembalikan pada hitungan yang seharusnya. Atas kejadian ini, saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan secara resmi. (*vide* Bukti P-41 dan kesaksian).

- Bahwa di TPS 13 Lingkungan VI Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea, Kepala Badan Kebersihan Pemerintah Kota Manado Drs. Didi Salendu memberikan uang kepada seorang anggota KPPS atas nama Telda Pratasik setelah itu Drs. Didi Salendu duduk di meja KPPS bersama anggota KPPS dan berbicara dengan Petugas KPPS. (vide Bukti P-47).
- Bahwa terjadi perbedaan hasil rekapitulasi tingkat PPK dan rekapitulasi tingkat Kota Manado (vide Bukti P-48/tabel perbandingan DB 1)
- Bahwa Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Bunaken, Kecamatan Wenang dan Kecamatan Tikala, Sario tidak menyelesaikan pengisian Formulir Model DA-A KWK pada saat rapat pleno PPK di mana formulir ini menguraikan Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, Data Surat Suara dan Penggunaan Surat Suara serta Data Suara Sah dan Tidak Sah tetapi saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Manado sudah diisi semua oleh KPU Kota Manado, dan ini merupakan rekayasa hasil penghitungan suara.
- 9. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kota Manado, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hanny Joost Pajouw, SE.Ak.ME dan Drs.Hi. Anwar Panawar telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara dan pelaksanaan rapat pleno tersebut dan adanya permasalahan perbedaan DPT tetapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Manado menegaskan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon dicatat saja dalam formulir keberatan saksi nanti akan diproses pada rapat pleno

rekapitulasi tingkat KPU Kota Manado (*vide* Bukti P-42), dan keberatan-keberatan yang disampaikan:

Kecamatan Wenang:

- Tidak ada DPT
- Formulir C 1 tidak ada dalam Kotak suara dan dijemput di rumah Ketua KPPS keesokan harinya (TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Calaca);
- Formulir C1 TPS 5 Kelurahan Mahakeret Timur yang dibacakan oleh PPS dipinjam dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut. 8;
- Formulir C1 Kelurahan Tikala Kumaraka yang dibacakan tidak sama dengan Formulir C2/Plano;
- TPS 4 Kelurahan Bumi Beringin surat suara yang tidak terpakai hilang;
- TPS 5 Kelurahan Bumi Beringin surat suara yang tidak terpakai hilang;
- TPS 1 Wenang Selatan, jumlah pemilih tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah serta jumlah pemilih untuk pemilihan walikota lebih banyak dari jumlah pemilih pemilihan gubernur;
- PPS Kelurahan Bumi Beringin tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK.

Kecamatan Mapanget:

- TPS V Kelurahan Mapanget Barat, Jumlah surat suara yang dikembalikan tidak sesuai
- Banyak TPS di Kecamatan Mapanget kelebihan surat suara yang disalurkan ke TPS, surat suara cadangan melebihi 2,5 %.
- TPS 11 (sebelas) Kelurahan Kairagi Dua, ditemukan 8 (delapan) orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tanpa Identitas kependudukan dan bukan merupakan penduduk Kelurahan Kairagi Dua, oleh Kepala Lingkungan disuruh memilih dan harus mencoblos Pasangan Nomor Urut 8.

Kecamatan Wanea:

 TPS 4 Kelurahan Bumi Nyiur, saat penghitungan surat suara ada surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu dan disembunyikan dalam laci meja KPPS diambil dan dicampur dengan surat suara yang akan dihitung.

- Tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 4
 Kelurahan Bumi Nyiur pada Formulir C 1 dipalsukan oleh KPPS.
- TPS 7 Kelurahan Wanea tidak ada Formulir C 1, saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK dipakai Formulir C 1 dari PPS.
- TPS 6 Kelurahan Wanea tidak ada Formulir C 1, saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK dipakai Formulir C 1 dari PPS.
- TPS 6 Kelurahan Tanjung Batu, Kotak Suara dibuka saat tiba di PPK sebelum Rapat Rekapitulasi penghitungan suara dan Ketua KPPS Bp. Wowor mengambil Formulir C1 dan mengganti angka-angka yang terdapat di Formulir C 1 tersebut.
- TPS 13 Kelurahan Teling Atas, hilang 14 surat suara.
- TPS 30 Kelurahan Teling Atas, hilang 31 surat suara.
- TPS 2 Kelurahan Tingkulu, hilang 13 surat suara.
- TPS 9 Kelurahan Tingkulu tidak ada Formulir C1.
- Pemilih dari TPS lain tidak jelas dari TPS mana, dan Formulir C 7 tidak diisi.

Kecamatan Tikala:

- Salinan DPT dari KPU Kota Manado tidak ada
- TPS 11 Kelurahan Banjer data PPK jumlah pemilih 342 sementara dari KPPS/Formulir C 1 jumlah pemilih 359 pemilih, selisih 17 orang pemilih.
- TPS 13 Kelurahan Banjer dalam Formulir C 1 tidak tertulis jumlah DPT.
- Kelurahan Ranomut jumlah DPT yang diserahkan oleh PPK 6.100 pemilih, sedangkan rekap di TPS seluruh Kelurahan Ranomut berjumlah 6.057 pemilih.
- Formulir C1 dan Formulir C3 (keberatan saksi) tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 diseluruh TPS Kecamatan Tikala.
- Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, Ketua PPK mengarahkan bahwa jumlah pemilih dalam DPT disesuaikan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam Formulir C 1.
- TPS 1 Kelurahan Ranomut Formulir C 1 tidak ada dan terdapat kertas suara yang sudah diberi tanda X tetapi dihitung sebagai surat suara sah.

Kecamatan Bunaken

- TPS 4 Kelurahan Bailang Formulir C 2/Plano tidak ada dalam kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.
- TPS 10 Kelurahan Bailang Formulir C 2/Plano tidak ada dalam kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.
- TPS 4 Kelurahan Tongkaina Formulir C 1 tidak ada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.
- TPS 6 Kelurahan Bunaken, dalam Formulir C 1 tidak diisi jumlah DPT.
- TPS 1 Kelurahan Alungbanua Formulir C 1 tidak ada dalam kotak suara saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.
- > Kecamatan Sario
- Kecamatan Malalayang
- Kecamatan Tuminting
- Kecamatan Singkil
- 10. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Manado, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hanny Joost Pajouw, SE.Ak.ME dan Drs.Hi. Anwar Panawar telah memintakan KPU Kota Manado untuk memproses dan menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat PPK tetapi oleh KPU Kota Manado menegaskan bahwa KPU Kota Manado mengakui pelanggaran serta kecurangan yang terjadi dan memintakan saksi pasangan calon mencatat saja dalam formulir keberatan saksi dan menyarankan untuk membuat permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. (vide Bukti P-43), adapun keberatan-keberatan yang diajukan:
 - Terjadi perbedaan jumlah pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, keberatan ini diakui oleh KPU Kota Manado.
 - 8 (delapan) buah TPS khusus yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado hanya 2 (dua) TPS khusus yang tersedia alat-alat kelengkapan dan 6 (enam) TPS khusus tidak tersedia kelengkapan maupun surat suara, dan dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Manado tidak dibacakan hasil dari TPS Khusus.

- ➤ Terjadi perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara dan penggunaan surat suara dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kota Manado.
- KPU Kota Manado mencetak surat suara tanpa didasari oleh DPT karena DPT berubah-ubah sampai pada tanggal 2 Agustus 2010 seperti DPT yang diterima oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sedangkan Distribusi Logistik telah berjalan sejak tanggal 29 Juli 2010.
- Semua temuan kecurangan yang terjadi ditingkat TPS, PPK, dan KPU Kota Manado walaupun sudah disampaikan keberatan oleh saksi pasangan calon dalam setiap tingkatan, tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti, kepada saksi hanya diserahkan formulir keberatan untuk dicatat saja.
- Seluruh saksi pasangan calon peserta pemilukada Kota Manado tahun 2010 kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, meminta KPU Kota Manado untuk memproses dan menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh saksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, tetapi KPU Kota Manado menegaskan bahwa KPU Kota Manado mengakui pelanggaran serta kecurangan yang terjadi dan memintakan saksi pasangan calon untuk di catat saja dalam Formulir DB 2 KWK serta menyarankan untuk membuat Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.
- 11. Bahwa Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di tingkat Kecamatan yakni PPK se-Kota Manado dengan tegas menyatakan tentang DPT sangat bermasalah, Distribusi Logistik yang terlambat dan terlambatnya penyampaian tentang suara sah dan suara tidak sah, permasalahan permasalahan tersebut, yakni:
 - PPK Wanea (vide Bukti P-49):
 - Kotak Suara di TPS VI Tanjung Batu tidak terkunci dan sudah tidak ada segel pada gembok.
 - Tidak semua kotak suara dilengkapi Formulir Model C 1.
 - Surat suara yang mestinya sah yakni dicoblos tembus dinyatakan tidak sah.

- Undangan memilih/Formulir C 6 telah disebarkan sebelum ada penetapan DPT Manado terakhir yakni tanggal 29 Juli 2010.
- Pemilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih.
- Logistik pemilu disalurkan pada tanggal 2 Agustus 2010 dini hari
- Penetapan DPT final pada tanggal 29 Juli 2010 oleh KPU Kota Manado di Hotel Grand Central belum menetapkan berapa jumlah DPT Kota Manado hanya menentukan rumus DPT yakni DPT tanggal 24 Juli 2010 dikurangi nama-nama ganda dan ditambah DPT Tambahan.
- > PPK Tuminting (*vide* Bukti P-50):
 - Terdapat perbedaan baik jumlah maupun nama-nama pemilih yang terdata di DPT antara DPT tingkat PPK dengan DPT tingkat TPS.
 - DPT untuk saksi di TPS tidak diberikan KPPS.
 - Pendistribusian logistik Pemilukada yang cenderung mengandung pertanyaan:
 - Didistribusikan di atas jam 01.00 WITA.
 - Disimpan dirumah Ketua KPPS.
 - Diterima dan di simpan oleh Lurah (secara hirarki harusnya di terima PPS).
 - Terdapat adanya kelebihan surat suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado.
 - Undangan untuk pemilih sudah didistribusikan sebelum ada penetapan DPT.
 - Undangan yang diberikan harusnya berdasarkan Format A4 (salinan DPT) yang didalamnya sudah tidak ada pemilih ganda, maupun perubbahan status serta sudah memuat pemilih tambahan. Faktanya undangan yang didistribusikan masih merujuk pada Format A3 (DPT yang belum disahkan) yang masih terdapat pemilih ganda dan belum memasukkan daftar pemilih tambahan.
 - Kacaunya penafsiran suara sah dan suara yang dianggap sah (coblos tembus) di tinggat KPPS dengan turunnya Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 dan surat KPU Kota Manado Nomor 135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010. Surat tersebut turun pada saat penghitungan suara tengah berlangsung.

- Dokumen C1 tidak semuanya diberikan
- Dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Tuminting telah menganjurkan kepada saksi yang mengajukan berbagai keberatan untuk mengajukan gugatan ke tingkat Mahkamah Konstitusi dan tidak menyelesaikan di tingkat PPK; hal tersebut dilakukan karena kepada PPK Tuminting, KPU Kota Manado menginstruksikan untuk menyelesaikan tahapan pleno secepatnya dan bila terjadi gugatan keberatan dari para saksi maka ditanggapi dengan cara menganjurkan agar setiap keberatan diajukan saja kepada Mahkamah Konstitusi.

> PPK Singkil (*vide* Bukti P-51):

- Terdapat perbedaan baik jumlah maupun nama-nama pemilih yang terdata di DPT antara DPT tingkat PPK dengan DPT tingkat TPS;
- DPT untuk saksi di TPS tidak diteruskan ke KPPS;
- Terdapat adanya kelebihan surat suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado.
- Undangan untuk memilih/Formulir C 6 dijalankan/disalurkan sebelum ada penetapan DPT;
- Dokumen C1 tidak semuanya diberikan pada saksi para calon dan PPL:
- Dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan singkil telah menganjurkan kepada saksi yang mengajukan berbagai keberatan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak menyelesaikan di tingkat PPK karena KPU Kota Manado menginstruksikan untuk menyelesaikan tahapan pleno secepatnya dan bila terjadi gugatan keberatan dari para saksi maka ditanggapi dengan cara menganjurkan agar setiap keberatan diajukan saja kepada Mahkamah Konstitusi.

PPK Malalayang (vide Bukti P-52 dan P-53):

 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berulang-ulang kali diplenokan pengesahannya, namun pleno tersebut tidak bermanfaat karena seharusnya DPT diplenokan dan disahkan oleh KPU Kota Manado tetapi oleh KPU Kota Manado menyerahkan pengesahannya pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara DPT yang disahkan oleh KPU Kota Manado dengan DPT yang ada di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan PPK. Hal ini banyak sekali dipersoalkan oleh para saksi baik saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- Penafsiran suara sah dan tidak sah sangat membingungkan di TPS karena selain tidak ada Bimbingan Teknis khusus tetapi juga terlambatnya edaran dari KPU Kota Manado tentang sah dan tidak sahnya surat suara yang dicoblos. PPK Malalayang sendiri nanti memperoleh Surat Edaran dari KPU Kota Manado bernomor KPU Nomor 135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010 pada tanggal 05 Agustus 2010 pukul 13.35 WITA padahal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK telah berlangsung mulai tanggal 05 Agustus 2010 pukul 08.00 WITA sesuai jadwal KPU Kota Manado.
- Formulir C1 yang kurang didistribusikan KPU Kota Manado pada KPPS telah mengakibatkan ada saksi yang tidak memperoleh C1. Hal ini juga menjadi keberatan dari para saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Malalayang.
- Formulir yang diserahkan oleh KPU Kota Manado pada PPK
 Malalayang tidak lengkap antara lain: Tidak ada sampul.
- Formulir C1 tidak sesuai antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara hampir di semua TPS.

PPK Sario (vide Bukti P-54):

• Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berulang-ulang kali diplenokan pengesahannya, namun pleno tersebut tidak bermanfaat karena seharusnya DPT diplenokan dan disahkan oleh KPU Kota Manado tetapi oleh KPU Kota Manado menyerahkan pengesahannya pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara DPT yang disahkan oleh KPU Kota Manado dengan DPT yang ada di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan PPK. Hal ini banyak sekali dipersoalkan oleh para saksi baik saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun saksi Calon Walikota.

- Penafsiran suara sah dan tidak sah sangat membingungkan di TPS karena selain tidak ada Bimbingan Teknis khusus tetapi juga terlambatnya edaran dari KPU Kota Manado tentang sah dan tidak sahnya surat suara yang dicoblos. PPK Sario sendiri nanti memperoleh Surat Edaran dari KPU Kota Manado bernomor KPU Nomor 135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010 pada tanggal 05 Agustus 2010 pukul 13.35 WITA padahal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK telah berlangsung mulai tanggal 04 Agustus 2010 sesuai jadwal KPU Kota Manado.
- Formulir C1 yang kurang didistribusikan KPU Kota Manado pada KPPS telah mengakibatkan ada saksi yang tidak memperoleh C1. Hal ini juga menjadi keberatan dari para saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Sario.
- Distribusi logistik pemilihan di PPK Sario dapat dikatakan terlambat yaitu nanti pada tanggal 02 Agustus 2010 pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) yang diantar ke PPS dan PPS menyalurkan ke TPS pada tanggal 03 Agustus 2010 dini hari.
- Formulir yang diserahkan oleh KPU Kota Manado pada PPK Sario tidak lengkap antara lain tidak ada sampul.
- Segel yang kurang sehingga mengakibatkan kotak suara dari PPK Sario nanti di segel di KPU Manado pada tanggal 06 Agustus 2010 pukul 22.00 dan ini disaksikan oleh pihak Kepolisian Sektor Sario dan Panwas Kecamatan Sario.

➤ PPK Bunaken (*vide* Bukti P-55 dan Bukti P-56):

• Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berulang-ulang kali diplenokan pengesahannya, namun pleno tersebut tidak bermanfaat karena seharusnya DPT diplenokan dan disahkan oleh KPU Kota Manado tetapi oleh KPU Kota Manado menyerahkan pengesahannya pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara DPT yang disahkan oleh KPU Kota Manado dengan DPT yang ada di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan PPK. Hal ini banyak sekali dipersoalkan oleh para saksi baik saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun saksi Calon Walikota.

- DPT untuk saksi di TPS tidak diteruskan ke KPPS.
- Penafsiran suara sah dan tidak sah sangat membingungkan di TPS karena selain tidak ada Bimbingan Teknis khusus tetapi juga terlambatnya edaran dari KPU Kota Manado tentang sah dan tidak sahnya surat suara yang dicoblos. PPK Bunaken sendiri nanti memperoleh surat edaran dari KPU Kota Manado bernomor KPU Nomor 135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010 pada tanggal 05 Agustus 2010 pukul 13.35 WITA padahal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK telah berlangsung mulai tanggal 05 Agustus 2010 pukul 08.00 WITA sesuai jadwal KPU Kota Manado.
- Terdapat adanya kelebihan Surat Suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado.
- Formulir C1 yang kurang didistribusikan KPU Kota Manado pada KPPS telah mengakibatkan ada saksi yang tidak memperoleh C1. Hal ini juga menjadi keberatan dari para saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Bunaken.
- Tidak adanya sosialisasi pada tingkat bawah masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu kapan Pemilu akan berlangsung dan pada saat pengedaran undangan pemberitahuan tempat dan waktu pelaksanaan (Formulir C6) diedarkan oleh kepala lingkungan sehingga banyak pemilih yang berseberangan dengan kepentingan kepala lingkungan tidak disampaikan. Sehingga banyak pemilih di luar kepentingan kepala lingkungan tidak datang memilih.
- Formulir yang diserahkan oleh KPU Kota Manado pada PPK Bunaken tidak lengkap antara lain tidak ada sampul

➤ PPK Mapanget (*vide* Bukti P-57)

 DPT yang berkali-kali diplenokan KPU Kota Manado sampai terakhir tanggal 29 Juli 2010 di Hotel Grand Central menetapkan DPT Perbaikan, dengan catatan akan mencoret semua nama pemilih ganda, tetapi pada kenyataannya sampai pada hari pemungutan suara tanggal 3 Agustus 2010 masih bermasalah karena tetap terdapat pemilih ganda dalam salinan DPT yang berlaku.

- Mencantumkan nama pemilih yang tidak berdomisili di wilayah Kelurahan Kairagi Dua, tetapi sengaja didaftarkan ke dalam DPT Kelurahan Kairagi Dua (Jolly Sualang.SH, Greity Kawilarang, Leonardo Sualang, ketiga-tiganya penduduk Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala).
- Distribusi perlengkapan TPS terdapat banyak kekurangan, antara lain:
 - Tidak ada C1;
 - Tidak ada tinta;
 - Tidak ada sampul;
- Tidak diteruskan salinan DPT ke TPS-TPS sekecamatan Mapanget karena salinan DPT tersebut diserahkan oleh KPU Kota Manado kepada PPK Kecamatan Mapanget tanggal 2 Agustus 2010 pukul 24.00 wita.
- Tidak diberikan Kartu Pemilih kepada para pemilih karena kartu tersebut tidak diberikan kepada PPK Kecamatan Mapanget tetapi kepada penjaga Kantor Camat pada tanggal 2 Agustus 2010 malam.
- Terjadi salah penafsiran oleh para saksi tentang Suara Sah dan Tidak Sah dari suara yang tercoblos simetris oleh karena terlambatnya Surat Edaran KPU Manado Nomor 135/S.E/KPU-Mdo/VIII/2010, yang diinformasikan oleh KPU Manado lewat telpon kepada PPK pada saat penghitungan suara sedang berlangsung, sehingga banyak pasangan calon yang dirugikan (Surat Edaran KPU tersebut diterima oleh PPK Mapanget tanggal 5 Agustus 2010).
- Terdapat perbedaan jumlah angka dalam rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan antara jumlah suara bagi calon gubernur berbeda dengan jumlah yang ada bagi calon walikota.
- Distribusi surat suara oleh KPU kepada TPS-TPS melebihi batasan jumlah yang sudah ditentukan (sesuai jumlah pemilih dalam DPT + 2,5 % cadangan).
- Adanya kegiatan pembagian atribut kampanye Pasangan Calon Vicky Lumentut dilakukan melalui Sekretaris Camat Kecamatan Mapanget yaitu Danny Kumayas.

- DPT yang ditempel dan oleh di papan pengumuman Kantor Kelurahan Kairagi Dua "Menghilang!". Hal ini ditemukan oleh dua Anggota PPK Kecamatan Mapanget pada tanggal 19 Juli 2010 ketika berkunjung menemui Lurah. Setelah keluar dari ruang Kepala Kelurahan, DPT telah ditempelkan kembali.
- Instruksi lisan Lurah Kairagi Dua kepada Kepala-kepala Lingkungan untuk memasang baliho Pasangan Calon Walikota Manado Vicky Lumentut di depan rumah masing-masing Kepala.

➤ PPK Tikala (vide Bukti P-58):

- Terdapat perbedaan baik jumlah maupun nama-nama pemilih yang terdata di DPT antara DPT tingkat PPK dengan DPT tingkat TPS;
- DPT untuk saksi di TPS tidak diteruskan ke KPPS:
- Terdapat adanya kelebihan surat suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado:
- Betul ada undangan sebelum ada penetapan DPT;
- Dokumen C1 tidak semuanya diberikan;
- Dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Tikala telah menganjurkan kepada saksi yang mengajukan berbagai keberatan untuk mengajukan gugatan ke tingkat Mahkamah Konstitusi dan tidak menyelesaikan di tingkat PPK; hal tersebut dilakukan karena kepada PPK Tikala, KPU Kota Manado menginstruksikan untuk menyelesaikan tahapan pleno secepatnya dan bila terjadi gugatan keberatan dari para saksi maka ditanggapi dengan cara menganjurkan agar setiap keberatan diajukan saja kepada Mahkamah Konstitusi.
- Perbedaan jumlah maupun nama-nama pemilih terdapat dalam DPT di tingkat PPK maupun di tingkat TPS masi ada nama-nama ganda dalam DPT.
- Masalah DPT untuk solusi di tingkat KPPS, tidak ada di bberikan kepada saksi tidak sesuai dengan aturan tahapan Pemilu, seharusnya diberikan kepada saksi (DPT).
- Masalah kartu suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado memang ada kelebihan, tidak sesuai dengan jumlah DPT setiap TPS yang ada di Kecamatan Tikala. Begitu juga masalah undangan yang

beredar pada pemilih sebelum penetapan DPT pada tanggal 29 Juli 2010. Undangan pemilih tersisa banyak pada setiap KPPS yang ada.

Masalah DPT tidak sesuai dengan C1 yang ada pada tingkat KPPS.
 Sedangkan aturannya pengisian Formulir C1 harus sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 %, makanya penting DPT sehingga KPPS bisa mengisi Formulir C1. Jadi masalah C1 pada tingkat KPPS semuanya tidak mengisi data jumlah pemilih pada Formulir C1. Begitu juga masalah penetapan DPT seharusnya diundang saksi, Panwas dalam rapat pleno Penetapan DPT.

> PPK Wenang (vide Bukti P-59 dan P-60)

- Kartu Pemilih sudah tersedia tetapi di KPU Kota Manado dan tidak dibagikan kepada pemilih karena KPU Kota Manado baru menyerahkan pada tanggal 2 Agustus 2010 dan tidak diterima oleh PPK.
- DPT untuk saksi pasangan calon diberikan KPU Kota Manado ke PPK pada tanggal 3 Agustus 2010 pukul. 01.00 WITA.
- DPT Revisi tanggal 29 Juli 2010 tidak dipakai untuk dasar penggunaan Formulir C 6 (undangan untuk memilih).
- Semua TPS di Kecamatan Wenang jumlah surat suara yang terpakai dan tidak terpakai tidak sesuai dengan jumlah yang diterima dari KPU Kota Manado
- Jumlah pemilih Gubernur dan pemilih Walikota tidak sama jumlahnya setelah di rekap.
- Formulir Da 1 untuk pleno Kecamatan tidak di rekap oleh PPK karena banyak permasalahan pada Formulir C 1 yang menjadi dasar untuk rekap Formulir DA 1.
- Camat Kecamatan Wenang Sdr. Jackson Ruaw melalui Ketua Partai Demokrat Kecamatan Wenang Sdr. Edwin Ramba memintakan Ketua PPK Wenang Sdr. Alfa Pusung untuk menganti nomor telepon genggam dengan alasan supaya hanya berkomunikasi dengan kedua orang tersebut dan nomor untuk telpon genggam tersebut diberikan tanggal 4 Agustus 2010 sehari sebelum rapat Pleno tingkat PPK, tetapi

- nomor tersebut tidak dipakai oleh Ketua PPK Wenang dan telah dimusnahkan.
- Distribusi logistik Pemilukada banyak terdapat kekurangan, diakibatkan mengejar waktu yang mepet dan ketidaksiapan penyelenggara Pemilukada.
- Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkatan kecamatan yang dilaksanakan di Hotel Griya Sintesa, terdapat beberapa Lurah yang hadir dan mencatat perolehan suara yang dicapai oleh SHS-DK dan GSVL-Ai.
- Pada beberapa TPS di Bumi Beringin ada Kotak Suara yang tidak mengisi hasil C1 dan Plano, kemudian ada Kotak Suara yang memiliki 2 Formulir C1 tetapi anehnya kedua Formulir C1 tersebut isinya berbeda.
- Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan (Pala) se Kecamatan Wenang diwajibkan untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Sinyo H. Sarundajang - D. Kansil (SHS-DK) dan pasangan calon Walikota G.S.V. Lumentut – Harley Mangindaan (GSVL-Ai), semua Tim Penggerak PKK di kelurahan se Kecamatan Wenang juga diwajibkan untuk menjadi Tim Sukses SHS-DK dan GSVL-Ai.
- Camat, Lurah, dan Pala membagi-bagikan atribut kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai kepada seluruh masyarakat se Kecamatan Wenang dan terutama kepada seluruh petugas kebersihan (penyapu jalan) dan atribut tersebut dibagikan di Kantor Kecamatan.
- Pada setiap jadwal kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai semua Pala berkumpul di Kantor Kecamatan Wenang untuk menerima uang sebesar Rp. 200.000,-. Uang tersebut diserahkan oleh Bendahara Kecamatan Wenang kepada Pala-pala. Uang Rp. 200.000,- tersebut sudah termasuk biaya sewa kendaraan dan biaya makan minum peserta kampanye. Satu unit kendaraan diharuskan membawa massa minimal sebanyak 10 (sepuluh) orang hal ini disaksikan oleh anggota PPK.
- Pada setiap kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai, Kantor Kecamatan
 Wenang menjadi tempat berkumpul massa peserta kampanye, dan

sebelum menuju ke lokasi kampanye semua diharuskan untuk mengisi Daftar Hadir.

- Menurut pengakuan Mantan Lurah Tikala Kumaraka yang bernama Drs. Johan Theo Supit yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Wenang kepada anggota PPK Wenang Sdri. Maya Sompie, semua Lurah diharuskan untuk mendapatkan suara pemilih untuk SHS-DK dan GSVL-Ai minimal 100 suara per kelurahan.
- Lurah-lurah diarahkan untuk dapat menguasai PPS di kelurahan masing-masing.
- Sehari sebelum kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai selalu mengadakan rapat yang dipimpin Camat Wenang yang bernama Drs. Jackson Ruaw yang dihadiri oleh peserta rapat yaitu Lurah, Staf Kelurahan dan Staf Kecamatan dan rapat ini diketahui oleh PPK Wenang karena Sekretariat PPK Wenang bertempat di Kantor Camat Wenang.
- Kantor Kecamatan Wenang dijadikan pusat pembagian Sembako dan atribut kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai yang dilakukan oleh para Pala.
- Pada masa sebelum kampanye, Sekretaris Camat Kecamatan Wenang pada waktu itu yang sekarang telah menjadi ajudan Plt. Walikota Manado Drs. Robby Mamuaja, menelpon semua Lurah dan memerintahkan para Lurah untuk menyuruh semua PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) agar segera menuju ke ruang Serbaguna Pemkot untuk mendapatkan arahan. Pada waktu itu Anggota PPK Kecamatan Wenang Sdri. Maya Sompie sempat menegur dua Lurah yakni Lurah Bumi Beringin yang bernama Maxi Tawaluyan dan Lurah Tikala Kumaraka yang bernama Drs. Johan Theo Supit karena bukan tugas dan kewenangan Lurah untuk memberi perintah kepada PPS dan PPDP karena hal itu sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur. Kedua Lurah tersebut tidak membantah tetapi Lurah Maxi hanya menjawab "Rapat dengan Camat akan dimulai, saya mohon permisi...,", kemudian Sdri. Maya Sompie selaku PPK Wenang juga sempat menegur Camat Wenang perihal yang sama tapi jawaban beliau "Tolong dimengerti, ini perintah langsung atasan, kami bawahan hanya menjalankan perintah."

- Pembagian atribut di Kantor Kecamatan Wenang dan dukungan secara terang-terangan oleh Camat, Lurah dan Pala terhadap SHS-DK dan GSVL-Ai, disaksikan secara langsung oleh Ketua Panwas Kecamatan Wenang, Fanny Pongoh. Sdri. Maya Sompie selaku PPK Kecamatan Wenang sempat meminta Ketua Panwas Wenang untuk menegur dukungan Camat, Lurah dan Pala yang terlalu berpihak tersebut. Tetapi jawaban Ketua Panwas "Itu bukan domain Anda, itu urusan saya!".
- 12. Bahwa Pemohon juga mempertanyakan tanggal Berita Acara maupun Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010 dan Berita acara karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa Pleno Penetapan Rekapitulasi baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2010. Keberatan ini berkaitan dengan kepentingan dan tenggang waktu Pasangan Calon mendaftarkan Permohonan Keberatan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Manado ke Mahkamah Konstitusi. (vide bukti P-44).
- 13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 yang diuraikan Pemohon di atas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa yang diawali dengan Pertemuan di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh jajaran Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dengan menginstruksikan Kepala Sekolah dan Guru-guru serta jajaran Camat dengan menginstruksikan Lurah-lurah, selanjutnya Lurah-lurah menginstruksikan Kepala-kepala Lingkungan diantaranya melalui program KTP gratis dan program Raskin termasuk mengintimidasi para pemilih melalui program tersebut sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terstruktur dengan melibatkan jajaran pejabat struktural dan Pegawai Negeri Sipil serta Guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Manado bahkan adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilukada, bersifat sistematis karena dilakukan secara terencana dan bahkan melalui pertemuan-pertemuan dan kampanye yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dan PNS dilingkungan bersifat massif karena terjadi secara Pemerintah Kota Manado, dan menyeluruh di wilayah Kota Manado. Pelanggaran dilakukan yang

menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan sehingga berimplikasi dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kota Manado.

14. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran secara massif, sistematis, dan terstruktur yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon seperti fakta yang Pemohon alami dan paparkan, dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat Pemerintah Kota Manado dan penyelenggara Pemilukada Kota Manado serta seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan Tahapan Pemilukada Kota Manado sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara Pemilukada Kota Manado. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa apabila Penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado dilakukan secara netral jujur dan adil maka hasilnya akan berbeda dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010 dan Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010.
- 3. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 12/B.A/KPU=MDO/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Periode 2010 – 2015 Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Manado Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Periode 2010 – 2015 Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010.

- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan atau menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Ir. G.S.V Lumentut, MS. MM dan Harley A.B Mangindaan, SE. MSM sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 Nomor Urut 8 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 tertanggal 11 Juli 2010.
- 5. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hanny Joost Pajouw, SE.Ak, ME dan Drs. Hi. Anwar Panawar) sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010;
- 6. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) atas nama Hanny Joost Pajouw, SE.Ak, ME dan Drs. Hi. Anwar Panawar sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Manado Tahun 2010;

Atau

Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Ir. G.S.V Lumentut, MS.MM dan Harley A.B Mangindaan, SE.MSM dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan diucapkan;

Atau : Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-83, yang disahkan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut:

1	Bukti P-1 :	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilukada Kota Manado Tahun 2010.
2	Bukti P-2 :	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah Kata Manada Tahun 2010
3	Bukti P-3 :	dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Manado Tahun 2010.
4	Bukti P-4 :	Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK Nomor 11/B.A/KPU-Mdo/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tingkat Kota Manado.
5	Bukti P-5 :	Fotokopi Berita Acara Nomor 12/B.A/KPU-Mdo/VIII/2010 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Tingkat Kota Manado.
6	Bukti P-6 :	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Tingkat Kota Manado Tahun 2010.
7	Bukti P-7 :	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado Tahun 2010.
8	Bukti P-8 :	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengggaraa Pemilukada Tahun 2010.
9	Bukti P-9 :	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulut Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota

			Manado Pengganti antar waktu tahun 2010-2013
10	Bukti P-10	:	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Manado (PAW)
			Nomor 11/Kpts/KPU-MDO/023/2010 Perubahan
			terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara
			Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan
			Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado
			Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010.
11	Bukti P-11	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 18 Juni
			2010, Diberikan dalam bentuk soft copy.
12	Bukti P-12	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 24 Juli
			2010, Diberikan dalam bentuk soft copy.
13	Bukti P-13	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 29 Juli
			2010, Diberikan dalam bentuk soft copy pada tanggal 2
			Agustus 2010.
14	Bukti P-14	:	Fotokopi Kliping Koran tentang Daftar Pemilih Tetap
			(DPT).
15	Bukti P-15	:	Fotokopi Tabel Perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di
			PPK dengan di TPS.
	Bukti P-15.1	:	Fotokopi Pernyataan Hengki Wulur tentang DPT 24 Juli
40	Dulai D 40		yang bermasalah.
16		:	Fotokopi Tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda.
17	2 3		Fotokopi Surat Undangan Ganda.
18	Bukti P-18	:	, , ,
			14/PG-MDO/VII/2010 tentang Daftar Pemilih Tetap
10	Dolat D 40		(DPT).
19	Bukti P-19	:	Fotokopi Surat Keberatan Tim Nomor 15/PG-MDO/
20	Bukti P-20		VII/2010 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kota Manado
20	BUKII F-20	:	•
			Nomor 72/R/Panwaslukada/VII/2010 tentang Penundaan
21	Bukti P-21		Pemilukada Kota Manado. Fotokoni Surat Pornyataan Sdr. Johan Domnas salaku
۷۱	DUKII F-Z I	:	Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Johan Dompas selaku
			Kepala Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil
			tertanggal 10 Agustus 2010.

Bukti P-21.1 : Fotokopi Pernyataan Patridarma Bawenti

tentang

			keterlibatan PNS dalam memenangkan Pasangan
			Nomor Urut 8.
	Bukti P-21.2	:	Fotokopi Pernyataan Johannis Pangaribuan tentang
	Dakir Zr.Z	•	keterlibatan Lurah dan Camat.
	Bukti P-21.3	:	Fotokopi Pernyataan Debbie Kopitoy tentang
	24. Z	-	keterlibatan PNS dalam memenangkan Pasangan
			Nomor Urut 8.
22	Bukti P- 22	:	Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Marthen P. Hanise, SE.
			tertanggal 10 Agustus 2010.
23	Bukti P- 23	:	Fotokopi Pernyataan tentang intimidasi penerima Raskin,
			masing-masing dibuat oleh:
			Siska Takalao: Sindulang 1 Ling 1
			Lady Moidi Kindangen: Ling 1 Tikala Kumaraka
			Jery Ramoh: Mapanget Barat Ling 7
24	Bukti P- 24	:	Video tentang Raskin.
25	Bukti P-25	:	Fotokopi Surat-Surat Pernyataan Kepala Sekolah dan
			Guru-guru:
			Ir. F.G Sumendap Mpd : Jalan Garuda Nomor 21
			Drs Jan Tikoalu SE : Singkil Ling 4
			Steve Wowiling : Jalan Garuda Nomor 21
			Ismail Jafar : Kairagi Weru Ling 5
			Kyai Demak Saleh : Lapangan
			Dra. N Ibrahim : Singkil 1 Ling 6
			Drs. Abd Latif S Pany Mpd : Banjer Ling 3
			Dra Rosmaty Ginom: Istiqlal Ling 3
			Dra. Hj. Tini Muslim : Banjer Ling 3
26	Bukti P-26	:	Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. Ayuni Kapitoy:
			Malalayang 1 Barat Ling 9.
27	Bukti P-27	:	Video Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam
			kampanye Pasangan Nomor Urut 8.
28	Bukti P-28	:	Fotokopi Pernyataan Beberapa Kepala Lingkungan
			(disebut 'PALA' dalam istilah Manado), masing-masing

Adolf Polii : Bahu Ling 3

dibuat oleh:

Ferry Nico Thomas: Karang Ria Ling 4

Jhony Janis: Bumi Nyiur Ling 3 Malendeng Ling 4

Maria Antonet Pangandaheng: Kelurahan Malendeng

Kecamatan Tikala

Johana Talumepa: Tingkulu Ling 1

Joseph Taroreh: Malalayang Ling 4

Naim Malu: Banjer Ling 1

Samsu Rajab : Paal 2 Ling 3

Shankel J Mamesah: Pakowa Ling 1

Jerry Ramoh: Mapanget Barat Ling 7

29 Bukti P-29 : Video Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 di

masa tenang pada saat acara pertemuan sertifikasi

Guru-guru di gedung serba guna pemerintah Kota

Manado.

30 Bukti P-30 : Video Kampanye Pasangan Nomor Urut 8 di masa

tenang di Hotel MBH di Desa Mokupa.

Bukti P-30.1 : Pernyataan Ambrosius Tampi dan Billy Egeten tentang

Kampanye Pasangan Nomor Urut 8 di masa tenang di

Hotel MBH di Desa Mokupa

31 Bukti P-31 : Foto Distribusi Logistik PEMILUKADA dengan memakai

mobil pasangan nomor urut 8 di Kec. Mapanget

32 Bukti P-32 : Black Campaign/kampanye hitam, Fitnah Anwar

Panawar Sebagai Ketua FPI, atas nama:

Ferry Nico Thomas: Karang Ria Ling 4

Tommy Pantolawokang: Kairagi Weru Ling 5

Brando Musung: Jalan SAMRAT X/20

33 Bukti P-33 : Surat Pernyataan, masing-masing oleh:

Hamzah Nasaru : Islam Ling 3

Ronawati Rajaman: Pandu Ling 4

Shankel Mamesah: Pakowa Ling 1

Patridarma Bawenti: Kelurahan Kairagi Weru,

Kecamatan Tikala

34 Bukti P-34 : Fotokopi Surat kesaksian oleh Max Pongoh.

35 Bukti P-35 : Foto Bukti P- 34

36	Bukti P-36	:	Fotokopi Tabel pemilih dari tempat lain.
37	Bukti P-37	:	Fotokopi Kelebihan Surat Suara Cadangan yang tidak sesuai ketentuan yakni melebihi 2,5 % dari jumlah DPT.
38	Bukti P-38	:	Foto Kotak Suara yang kosong saat rekap di kecamatan
50	Bakti i 30	•	dan surat kesaksian.
39	Bukti P-39	:	Video pemilih yang memilih dua kali yakni istri mewakili
	Danii i Go		suami untuk mencoblos karenaa di izinkan Ketua KPPS
			karena akan memilih Pasangan Nomor Urut 8
40	Bukti P-40	:	Surat Keterangan Kepala Desa Tikela Kecamatan
			Tombulu Kabupaten Minahasa dibuat oleh John
			Kandores tentang pemilih dari Kabupaten Minahasa
			yang ikut memili di Kota Manado.
41	Bukti P-41	:	Foto dan Surat Kesaksian Ronald Mapiliey : Bumi Nyiur
			Ling 3.
42	Bukti P-42	:	Fotokopi Keberatan-Keberatan Saksi Pemohon saat
			rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara di
			tingkat PPK se-Kota Manado (Formulir DA.2 KWK).
43	Bukti P-43	:	Fotokopi Keberatan saksi Pemohon dalam rapat pleno
			rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara di
			KPU Kota Manado. (Formulir DB.2 KWK)
44	Bukti P-44	:	Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Udin Musa tentang
			tanggal penetapan berita acara rekapitulasi
			penghitungan suara di Kota Manado.
45	Bukti P-45	:	Fotokopi SK Desk Pilkada dari Penjabat Walikota
			Manado.
46	Bukti P-46	:	Fotokopi SK Tim Pemantauan Pemkot Manado oleh Plh.
			Sekretaris Kota Manado.
47	Bukti P-47	:	Fotokopi Pernyataan Tonny Dumais tentang suap
			kepada petugas KPPS TPS 13 Kelurahan Tingkulu
			Kecamatan Wanea
48	Bukti P-48	:	Fotokopi Tabel perbandingan sertifikat hasil pemungutan
40	Dulati D. 40		suara di Kota Manado.
49	Bukti P-49	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota

Manado di Kecamatan Wanea.

50	Bukti P-50	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Tuminting
51	Bukti P-51	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Singkil.
52	Bukti P-52	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Malalayang.
53	Bukti P-53	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Malalayang.
54	Bukti P-54	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Sario
55	Bukti P-55	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Bunaken.
56	Bukti P-56	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Bunaken.
57	Bukti P-57	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Mapanget.
58	Bukti P-58	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Tikala.
59	Bukti P-59	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Wenang.
60	Bukti P-60	:	Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota
			Manado di Kecamatan Wenang.
61	Bukti P-61	:	Fotokopi Pernyataan Febriani Binjani dan Novita
			Mooduto tentang Formulir C 6 / undangan untuk memilih.
62	Bukti P-62	:	Fotokopi Pernyataan Nico Thomas tentang Formulir C 6/
			undangan untuk memilih
63	Bukti P-63	:	Fotokopi Pernyataan Arini Ismail tentang Formulir C 6/
			undangan untuk memilih
64	Bukti P-64	:	Rekaman Audio Visual dari:
			1. Nico Thomas

- 2. Mantan KPPS TPS 1 Sario Tumpaan
- 3. Warga yang tidak bisa memilih.
- 4. Yuni Menthusala
- 5. Warga Bailang

- 6. Warga Bailang
- 7. Camat Tombulu kab. Minahasa
- 8. Febriani Dinjanati
- 9. Novita Mooduto
- 10. Sonny Pangkey(Ketua Panwas Kota Manado)

			,
			11. TPS 6 Kel. Mahakeret Barat Kec. Wenang
65	Bukti P-65	:	Fotokopi Pernyataan Dolfie Taliwongso
66	Bukti P-66	:	Fotokopi C1 Pemohon
67	Bukti P-67	:	Fotokopi Surat-surat pernyataan saksi
68	Bukti P-68	:	Fotokopi Surat Permohonan PHPU a.n Hanny Joost Pajouw, SE,Ak,ME. & Drs. Hi. Anwar Panawar
69	Bukti P-69	:	Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Manado Nomor 133/KPU-Mdo/23/VIII/2010
70	Bukti P-70	:	Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Manado Nomor 135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010
71	Bukti P-71	:	Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sario.
72	Bukti P-72	:	Fotokopi Pernyataan Sikap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wenang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Wenang.
73	Bukti P-73	:	Fotokopi Pernyataan Sikap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malalayang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Malalayang.
74	Bukti P-74	:	Fotokopi Pernyataan Sikap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mananget

(PPK) Mapanget.

75 Bukti P-75 : Fotokopi Pernyataan Sikap Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) Tuminting dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Se-Kecamatan Tuminting.

76 Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Suara Kelurahan Mapanget Barat di Pleno PPK

Kecamatan Mapanget.

77 Bukti P-77 : Fotokopi Daftar nama-nama KPPS di Kelurahan

Perkamil Kecamatan Tikala.

78	Bukti P-78	:	Fotokopi Berita Acara Tentang kekurangan Dokumen
			dalam kotak suara Pemilukada Tahun 2010 Kelurahan
			Kima Atas Kecamatan Mapanget.
79	Bukti P-79	:	Fotokopi Berita Acara tentang kekurangan Dokumen
			dalam kotak suara Pemilukada Tahun 2010 Kelurahan
			Paniki Dua Kecamatan Mapanget.
80	Bukti P-80	:	Fotokopi Formulir Tim Relawan "GSVL" (Pasangan
			Nomor Urut 8) yang diberikan kepada Kepala
			Lingkungan untuk mencari relawan "GSVL".
81	Bukti P-81	:	Contoh KTP Gratis a.n Reytha Reyneke Mamanua
82	Bukti P-82	:	Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Manado Nomor
			135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010.
83	Bukti P-83	:	Fotokopi Surat Pengunduran diri Maya IL Sompie

Selain itu, Pemohon mengajukan 50 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2010, tanggal 25 Agustus 2010, dan tanggal 26 Agustus 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Johanis Dompas

- Saksi adalah mantan lurah, Kelurahan Islam Lingkungan III;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, saksi dan 87 lurah diinstruksikan Camat Tuminting untuk pergi ke Desa Pokka menggunakan bus Pemda, dan sebelum berangkat ke tempat tujuan saksi dan yang lainnya dikumpulkan di Multimart, Pusat Perbelanjaan Kota Manado;
- Bahwa saksi dan seluruh lurah berkumpul di rumah Dompi Wewengkang,
 Inspektur Kota Manado (pejabat Pemerintah Provinsi);
- Bahwa hadir juga 9 camat;
- Bahwa di tempat acara membicarakan tentang dukungan untuk calon
 Walikota Manado, Vicky Lumentut, yang merupakan Sekretaris Daerah;
- Bahwa ada tanggapan yang hadir, karena PNS netral maka tidak mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa ada pertemuan kedua, pada tanggal 20 Juni 2010 di tempat yang sama dengan peserta yang sama;

 Bahwa pertemuan ketiga bertempat di SD Negeri Wawonasa, di bulan Juli 2010, yang dihadiri 9 lurah, Camat Singkil, dan Kepala Lingkungan se-Kecamatan Singkil, untuk memperkuat barisan mendukung Vicky Lumentut agar menjadi pemenang dalam satu putaran, dan dijanjikan jika menang akan diberangkatkan studi banding ke Bali dan Singapura dari dana Pemilu Putaran kedua yang tidak terpakai;

2. Patridarma Bawenti

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan Kelurahan Kairagi Weru Lingkungan III;
- Bahwa pada Bulan Februari 2010, lurah Kelurahan Kairagi Weru datang ke rumah saksi, untuk mempersiapkan rekrutmen Tim Sukses;
- Bahwa saksi menolak, karena sebagai Kepala Lingkungan saksi mau bersikap netral;
- Bahwa pada bulan Maret 2010, ketika saksi hendak mengambil gaji, ternyata gaji saksi ditahan karena ada informasi sudah ada nota dinas dari Kecamatan Tikala bahwa ada penggantian Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lingkungan karena dianggap tidak loyal, dan saksi belum menerima surat pemberhentiannya;
- Bahwa pada saat kampanye ada pengerahan masa yang dilakukan oleh lurah;
- Bahwa ada 4 TPS, KPPS nya adalah Kepala Lingkungan yang ditunjuk oleh lurah, dan semuanya adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Kepala Lingkungan, Juanita Sumpit, di ruang lurah, menginstruksikan agar tidak memilih calon lain selain Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi menerima laporan dari Toni Pontoh, ada yang mengatakan jangan memilih Pasangan Calon Wakil Walikota dari orang muslim;
- Bahwa saksi menerima sms dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, yang menyatakan agar memilih pimpinan seiman;

3. Marthen Hamisa, SE

- Bahwa saksi adalah mantan lurah, Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, Kecamatan Tikala;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Johanis Dompas;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan kedua dan pertemuan ketiga;

4. Siska Takalao:

- Bahwa saksi mewakili warga masyarakat Kelurahan Sindulang 1 yang menerima beras Raskin yang sudah berjalan selama lima tahun;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 ada pembagian beras Raskin di Kelurahan Sindulang 1;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan beras Raskin, karena pembagian beras tersebut diperuntukan untuk yang mendukung Vicky Lumentut;
- Bahwa saksi pernah ditawari menjadi Kepala Lingkungan untuk menggantikan Kepala Lingkungan yang diberhentikan;
- Bahwa saksi menolak karena Kepala Lingkungan yang diberhentikan tidak mempunyai salah;
- Bahwa saksi melaporkan mengenai pembagian beras Raskin kepada wartawan TV RI Manado;
- Bahwa pada bulan Juli awal, ada pelaksanaan Ibadah kolom, pengkhotbahnya berkhotbah agar orang Kristen memilih pemimpin yang seiman;
- Bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh isteri pengkhotbah;

5. Ir. F.G Sumendap M. Pd

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Harapan Generasi;
- Bahwa saksi pernah dikumpulkan di aula Pemkot yang dihadiri oleh Kepala Desa;
- Bahwa ada arahan mengenai Sertifikasi Guru dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- Bahwa ada himbauan yang mengatakan bahwa Vicky Lumentut adalah lulusan IKIP Manado, yang mencalonkan diri menjadi Walikota Manado, maka harus memberi dukungan kepada Vicky Lumentut;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, di SMK Manado, guru-guru dari 3 kecamatan diarahkan untuk kedisiplinan dan perkenalan Kepala Dinas Pendidikan yang baru serta diarahakan untuk memilih Vicky Lumentut;
- Bahwa saksi kecewa, mengapa pertemuan tersebut dijadikan sebagai ajang kampanye, padahal PNS harus netral;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Kepala Bidang Pendidikan Kota Manado, untuk menkondisikan siswa dan guru-guru serta staf di lapangan Koni;

- Bahwa saksi melalui telpon ditanya oleh Kepala Dinas kenapa saksi protes;
- Bahwa saksi diminta untuk membuat pernyataan oleh Bapak Oscar, yang isinya bahwa pernyataan saksi tidak benar mengenai kampanye;
- Bahwa saksi menolak;

6. Drs. Jan Tikoalu, SE

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah (PNS);
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, saksi ditelpon oleh teman saksi untuk mengikuti pertemuan di Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa Kepala Sekolah dan Guru-guru diminta oleh Kepala Dinas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi tidak meilih Pasangan calon Nomor Urut 4 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi sebagai PNS juga saksi juga sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa saksi didatangai oleh masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan (Formulir C-6);

7. Ayuni Kapitoy

- Bahwa saksi adalah siswa SMA Negeri 1 Manado;
- Bahwa siswa-siswa dinstruksikan untuk ikut kampanye Pihak Terkait tanggal
 27 Juli 2010, di Gedung Sario Manado;
- Bahwa tidak ada instruksi untuk memilih pasangan calon;

8. Ferry Nico Thomas

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Bitung Karangria;
- Bahwa pada bulan Februari 2010, di kantor camat saksi melihat ada pembuatan baliho;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2010, saksi didatangi lurah, Roni, dan Sekcam yang baru, diminta untuk bergabung mendukung Vicky Lumentut;
- Bahwa saksi menolak karena saksi bersikap netral;
- Bahwa karena Lurah Roni tidak berhasil mengajak saksi bergabung, Lurah Roni dipindah ke Dinas Perikanan;
- Bahwa Lurah Roni digantikan oleh Ibu Dormina;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010, saksi dipecat oleh Ibu Dormina, karena saksi dianggap tidak loyal;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2010 bertemu dengan Lili Syafii yang mengatakan bahwa Calon Wakil Walikota yang mencalonkan diri adalah Ketua FPI Kota Manado;
- Bahwa Ibu Dormina dan Tim Sukses memberikan KTP gratis dari pintu ke pintu;
- Bahwa suami Ibu Dormina memilih di tempat yang bukan domisilinya;
- Bahwa saksi diberitahu teman ada yang menerima Formulir C-6 yang bukan penduduk setempat;
- Bahwa pada bulan Juli 2010 ada satu keluarga yang tidak menerima Raskin karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

9. Maria A Pangandaheng

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI, Kelurahan Malendeng;
- Bahwa tanggal 6 Juni 2010, saksi dipecat karena tidak loyal kepada Vicky;
- Bahwa lurah memerintahkan bagi-bagi sticker dan kalender Vicky;
- Bahwa saksi menerma SK Pemecatan dari Sekretaris Keluruhan karena dituduh menguningkan lingkungan dengan warna kuning (Golkar);
- Bahwa saksi netral dan tidak berpihak;
- Bahwa seluruh kepala lingkungan diminta mencari pendukung Vicky sebanyak mungkin;
- Bahwa orang yang sudah meninggal masih mendapat surat undangan memilih;
- Bahwa yang menjadi KPPS adalah Kepala Lingkungan;

10. Ambrosius Tampi

- Bahwa saksi adalah seorang mahasiswa;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010, di tempat rekreasi, saksi melihat ada rombongan yang menggunakan mobil Dinas Perhubungan Kota Manado;
- Bahwa di tempat tersebut ada Bapak Vicky yang meminta dukungan dari masyarakat;

11. Jhon Kanderos

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tikela Jaga I, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada Bulan Juni 2010 membuat surat kepada Dinas Pendudukan untuk melapor;

- Bahwa laporan tersebut terkait dengan di DPT Desa Takala Kabupaten Minahasa diarahkan ke DPT Pal 4 Kota Manado;
- Bahwa ada sekitar 200 DPT;

12. H. Udin Musa

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kota Manado;
- Bahwa saksi juga Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai tahapan pelaksanaan Pemilukada yang berubah-ubah:
- Bahwa saksi menerangkan penetapan Pasangan Calon Walikota Manado yang ditandatangani KPU Provinsi Sulut, Pengganti Antar Waktu Personal;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010, saksi mendapatkan soft copy DPT dari KPUD yang ternyata banyak kekeliruan;
- Bahwa kekeliruan tersebut ada unsur kesengajaan secara sistematis dan terstruktur yaitu dengan cara membalik-balikkan nama;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke Panwas dan KPUD;
- Bahwa KPUD berjanji akan memperbaiki DPT;
- Bahwa ada kesepakatan, Pasangan Calon akan diundang pada Pleno terbuka Penetapan DPT;
- Bahwa tidak ada rapat lagi, dan saksi malah ditelpon untuk mengambil softcopy DPT;
- Bahwa saksi mengisi formulir keberatan di KPU;
- Bahwa ada informasi mengenai mobilisasi PNS dan anak sekolah untuk berkampanye;
- Bahwa ada informasi mengenai pembagian beras raskin;
- Bahwa ada informasi mengenai tekanan, intimidasi dan pemecatan;

13. Lucky Senduk

- Bahwa saksi adalah Anggota KPU Kota Manado Periode 2008 sampai 2013 yang diberhentikan;
- Bahwa ada 3 SK untuk tahapan jadwal dan program,
- Bahwa KPU lama menetapkan hari pemungutan suara tanggal 29 September 2010.
- Bahwa saksi diminta oleh KPU Sulawesi Utara untuk merubah hari pemilihan seuara menjadi tanggal 3 Agustus 2010;

- Bahwa terjadi perbedaan pendapat terhadap hari pemungutan suara;
- Bahwa menurut KPU Sulawesi Utara perubahan jadwal pemungutan suara untuk menjalankan amanat Pasal 235 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Bahwa menurut saksi Pasal 235 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 multitafsir, oleh karena itu saksi mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi:
- Bahwa ketika saksi mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi, saksi dinonaktifkan:
- Bahwa pada saat mulai sidang di Mahkamah Konstitusi, saksi diberhentikan dari Anggota KPU Kota Manado tanggal 12 Juni 2010;
- Bahwa saksi bersyukur kepada Mahakamah Konstitusi, walaupun saksi sudah bukan Anggota KPU Kota Manado namun sidang tetap dilanjutkan;
- Bahwa pemberhentian saksi sebagai Anggota KPU tidak prosedural;
- Bahwa Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Anggota KPU harus ada rekomendasi dari Bawaslu bukan Panwas;
- Bahwa saksi sudah menghadap Bawaslu;
- Bahwa Bawaslu belum mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan saksi;
- Bahwa KPU Sulut mengambil alih tugas saksi pada tanggal 12 Mei 2010, dan saksi diberhentikan pada tanggal 12 Juni 2010;
- Bahwa apa yang dilakukan KPU Sulut dari tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan 12 Juli 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa saksi tidak membawa ke PTUN mengenai SK pemberhentian saksi dari Angota KPU Kota Manado;
- Bahw saksi tegaskan, setelah KPU Manado membuat SK untuk Pemilukada 29 September 2010, kemudian KPU Sulut mengambil alih dan mengeluarkan SK tahapan untuk KPU Manado, kalau dilihat dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Utara, kemudian setelah itu dibuat fisik perubahan jadwal dan tahapan yang dilakukan oleh KPU yang baru;
- Bahwa nyata-nyata ada 3 SK tahapan yang dibuat oleh KPU Kota Manado;

14. Roy Rompis

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Wanea;
- Bahwa Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Wanea dilaksanakan pada tanggal 4

Agustus 2010, jam 9.00 sampai dengan jam 13.30; saksi pasangan calon dan Panwas hadir;

- Bahwa DPT ada perubahan atau revisi;
- Bahwa ada temuan, pada tanggal 3 Agustus 2010, ada kotak suara yang tidak disegel dan tidak mempunyai anak kunci di TPS 6 Kelurahan Tanjung Batu;
- Bahwa Panwas meminta untuk diselesaikan di PPK dan meminta saksi yang keberatan untuk mengisi di kolom keberatan;
- Bahwa di TPS 10 Kecamatan Wanea, ada kotak suara setelah dibuka kosong, dan setelah ditelusuri kertas suara pemilihan Gubernur dan Walikota tercampur;
- Bahwa di dalam kotak suara setelah dibuka ada kertas suara dalam keadaan tidak terlipat;
- Bahwa diadakan hitung ulang yang hasilnya sama;

15. Andi Khairun Bongkang

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Tuminting;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010, ada DPT ganda;
- Bahwa banyak keberatan karena ada pemilih tambahan yang belum di daftar dan pemilih ganda yang belum dikeluarkan;
- Bahwa 7 dari 10 kelurahan, logistik diterima oleh lurah bukan oleh KPPS;
- Bahwa ada 92 TPS dan 1 TPS khusus;
- Bahwa ada keberatan saksi terkait dengan masalah coblos tembus;

16. Rizal Syaus

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Singkil;
- Bahwa DPT tidak diterima oleh PPK Singkil sampai dengan hari pemilihan;
- Bahwa ada keberatan diminta untuk mengisi formulir keberatan;

17. Mauldi T.NP Malili

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Malalayang;
- Bahwa pendidikan Bimtek hanya dilaksanakan satu kali yang seharusnya empat kali;
- Bahwa Surat Edaran KPU Pusat mengenai syarat suara sah dan tidak sah tidak tersosialisasi pada tingkat KPPS, sehingga banyak kesalahan-kesalahan di tingkat KPPS yaitu masalah coblos tembus yang tidak sah, dan salinan DPT Model DA-4 yang direvisi datang pada tanggal 4 Agustus 2010,

malam hari;

- Bahwa hal tersebut membingungkan saksi;
- Bahwa surat undangan tidak disalurkan kepada pemilih yang mempunyai latar belakang memilih;
- Bahwa Kepala Lingkungan sebagai Anggota KPPS pro aktif untuk menyuruh pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS Malalayang Barat;
- Bahwa hal tersebut ditegur oleh saksi dan dilaporkan ke Panwascam;

18. Hein Johannis Egeten

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Sario;
- Bahwa ada penetapan DPT yang berulang-ulang;
- Bahwa ada DPS diperbolehkan memilih;
- Bahwa saksi menerima Formulir C-1 yang kurang, karena ada Formulir C-1 yang ukuran kecil belum disertakan;
- Bahwa ada penerimaan logistik paling terkahir yaitu Kelurahan Tidung Utara,
 yaitu tanggal 2 Agustus 2010, seharusnya 3 hari sebelum pemilihan;

19. Ferdy Fian Tulangow

- Bahwa saksi adalah PPK Bunaken;
- Bahwa ada TPS didaratan dan kepulauan;
- Bahwa pendistribusian logistik tidak ada biaya;
- Bahwa ada tiga kali penetapan DPT;
- Bahwa Formulir di C-1 di kepulauan ada form yang kosong, ada beberapa TPS yang tidak mengisi;

20. Sarifudin Kamis

- Bahwa saksi adalah PPK Bunaken;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ferdy Fian Tulangow;
- Bahwa perubahan DPT berdasarkan revisi;
- Bahwa perubahan DPT dilakaukan oleh anak-anak sekolah;
- Bahwa KPU Kota tidak menandatangani DPT dan diserahkan ke KPPS;
- Bahwa tidak ada sosialisasi mengenai DPT pada tingkat bawah;
- Bahwa coklist dilakukan oleh Kepala Lingkungan;

21. Ferry Sendow

Bahwa saksi adalah PPK Mapanget;

- Bahwa saksi menerima telpon dari empat kelurahan (KPPS) yang mengeluhkan mengenai ketidaklengkapan mengenai dokumen seperti alat tulis, formulir keberatan dan lain-lain;
- Bahwa saksi meminta KPPS untuk segera menghubungi KPU;
- Bahwa ada satu TPS di Kelurahan Boha, pemilihan dilaksanakan pada jam
 11.00, karena masih menunggu kiriman logistik;

22. Sofyan Husein

- Bahwa saksi adalah PPK Tikala;
- Bahwa ada 3 kali perubahan mengenai penetapan DPT;
- Bahwa Pleno Penetapan DPT tidak disaksikan Panwas dan Saksi Pasangan Calon;

23. Alfa Pusung:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Wenang;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 1, kartu pemilih dikirim dalam waktu yang sangat mendesak;
- Bahwa kartu pemilih diterima dan dibiarkan saja;
- Bahwa jumlah pemilih Gubernur dan Walikota berbeda;
- Bahwa saksi diminta mengganti oleh Nomor HP agar tidak ada yang mengganggu;

24. Maya I L Sompie

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Wenang;
- Bahwa Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan diwajibkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, ada pengerahan masa dan ada daftar hadirnya;
- Bahwa para Kepala Lingkungan mengambil dana kampanye dari bendahara kampanye sebesar dua ratus ribu rupiah untuk sewa kendaraan dan makan;
- Bahwa Kepala Lingkungan diwajibkan membawa masa, satu kendaraan 10 orang;
- Bahwa di Kantor Kecamatan dijadikan tempat pembagian beras dari calon incumbent;
- Bahwa 1 lurah harus mendapatkan 100 suara;

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2010, ada seorang PNS mendatangi Kantor Sekretariat PPK minta diberikan data-data guru yang masuk ke PPK, PPS dan KPPS Kecamatan Wenang;
- Bahwa saksi tidak memberikan karena tidak ada kaitannya;

25. Dolfi Talingwoso

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Mahakeret Barat;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2010 sudah ada KPPS, padahal tidak dibentuk, yang membentuk adalah lurah;
- Bahwa di TPS 1, Ketua KPPS adalah Kepala Lingkungan dan anggotanya adalah anak dan cucunya;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 ada pembagian Raskin sebanyak 15 kg, dan pembagian Raskin tersebut ditanyakan saksi kepada Kepala Lingkungan yang dijawab bahwa bahwa pembagian Raskin tersebut merupakan perintah lurah;
- Bahwa pembagian raskin sebanyak 15 kg adalah 10 kg-nya bayar, dan 5 kg-nya gratis asal memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa di TPS 6 ada yang memilih tidak di bilik suara melainkan di atas meja;
- Bahwa ada yang memilih di dalam rumah kosong;
- Bahwa di TPS 4 nama saksi ada yang mengubah menjadi Olfi Talingwongso;

26. Johana Talumepa

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan I Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2010 Kepala Lingkungan 1 sampai dengan Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Tingkulu, diundang Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado, Ibu Salenduk, yang juga sebagai PPS Kelurahan Tingkulu;
- Bahwa saksi diajak untuk mendukung Viky Lumentut;
- Bahwa setelah pertemuan, diberi uang transport sebanyak Rp. 100.000,-;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi dipanggil oleh Lurah, saksi diberitahu bahwa saksi diberhentikan sebagai Kepala Lingkungan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi menanyakan perihal pemecatannnya kepada camat, dan camat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan usulan lurah;
- Bahwa pemecatan tersebut terjadi ketika sedang ada pemilihan Piala Adipura;

Bahwa pemecatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;

27. Hengki Wulur

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi ditugaskan Ibu Lurah untuk mendata warga yang wajib pilih;
- Bahwa ditemukan 382 warga yang wajib pilih;
- Bahwa DPS Lingkungan 1 sampai dengan Lingkungan 8, setelah dikoreksi banyak yang nama-nama ganda;
- Bahwa DPT juga banyak nama-nama yang ganda;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Anggoa PPS, dan dijawab bahwa hal tersebut tidak usah dipikirkan;
- Bahwa di Media Atribun Sulut banyak memberitakan DPT ganda;
- Bahwa ada 121 nama fiktif yang terdapat dalam DPT;
- Bahwa terdapat nama-nama Anggoa TNI, Nama yang sudah meninggal, dan nama yang sudah pindah tempat tinggal;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, pkul 18.30, saksi ditelpon oleh Ibu Lurah untuk diberitahu bahwa saksi bukan kepala lingkungan lagi;
- Bahwa ternyata SK pemberhentian saksi terhitung mulai tanggal 26 Juli 2010;

28. Samsul Rajab

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan III Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Tikala;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010, saksi mendapat nota dinas dari camat yang baru bahwa saksi diberhentikan dari kepala lingkungan;
- Bahwa saksi mendapat SK sebagai kepala lingkungan tanggal 6 Januari 2010 dari camat yang lama;
- Bahwa camat yang baru mengaku sebagai Tim Sukses Vicky Lumentut;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 ada deklarasi untuk Vicky yang dibarengi dengan pertandingan sepak bola;
- Bahwa camat menginstruksikan untuk mengikuti deklarasi tersebut;
- Bahwa di lingkungan saksi ada nama yang sudah meninggal dan yang sudah pindah tempat, masuk dalam DPT;

- Bahwa di lingkungan saksi banyak yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, namun ada isu sara yang membuat bingung warga yaitu bahwa Anwar Panawar sebagai Ketua FPI Manado;
- Bahwa ada slogan, daripada memilih PKI (Kristen Islam), lebih baik memilih PKK (Kristen-Kristen);

29. Josep Taroreh

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI Kelurahan Malalayang,
 Kecamatan Malalayang;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 saksi ditelpon Lurah Malalayang untuk menghadiri pertemuan di Pondok Lumingkang yang dihadiri para lurah, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kota (Vikcy) berbicara masalah program penataan kota;
- Bahwa Vicky mengatakan, jika Tuhan berkenan Vicky akan mencalonkan diri menjadi walikota;
- Bahwa Vicky berjanji, jika Vicky menang dalam satu putaran, kepala lingkungan akan diajak ke Bali dan Lurah akan diberangkatkan ke Singapura;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 saksi ditelpon oleh lurah yang mengatakan bahwa Vicky mencalonkan diri menjadi Walikota, dan saksi diminta untuk mendukungnya;
- Bahwa saksi menolak dan saksi ditanyakan mengenai sticker Vicky;
- Bahwa saksi diberi sticker Vicky oleh seorang PNS;
- Bahwa saksi ditelpon oleh lurah untuk memasang baliho bergambar Vicky;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 saksi ditelpon lurah diminta untuk menghadap Sekretaris Kecamatan:
- Bahwa setelah menghadap Sekretaris Kecamatan, saksi diminta untuk menghadap Sekretaris Kota;
- Bahwa Sekcam memberitahukan kepada saksi, bahwa saksi sudah diberhentikan dari kepala lingkungan karena tidak mendukung Vicky;

30. Shankel Mamaesah

 Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan I Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 ada raker kepala lingkungan, para lurah dan guru-guru di Hotel Sahid Manado;
- Bahwa dalam raker tersebut peserta harus mendukung Vicky;
- Bahwa dijanjijkan jika Vicky menang satu putaran akan diajak pergi ke Bali;
- Bahwa dijanjikan juga akan diberikan honor tambahan setiap bulan, sehingga honor menjadi dua juta rupiah;
- Bahwa saksi diintimidasi oleh lurah yaitu untuk mendukung Vicky, jika tidak maka akan dipecat;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 saksi dipecat;
- Bahwa saksi melihat mantan Kepala Lingkungan 1 diperintah lurah untuk memberikan KTP gratis;

31. Johni David Janis

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan III Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea:
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai kepala lingkungan tanggal 15 Juni 2010;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, ada pertemuan antara para Kepala Lingkungan se-Kecamatan Wanea dengan Vicky di Hotel Sahid Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah program pemerintah dan penilaian piala Adipura;
- Bahwa setiap kepala lingkungan diminta untuk membuat buku kompos;
- Bahwa kepala lingkungan diminta untuk mendukung Vicky;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2010 ada pertemuan kepala lingkungan di Kecamatan Wanea, dan camat meminta untuk meningkatkan kinerja dan meminta untuk mendukung Vicky, jika tidak bisa dibina maka akan dibinasakan;
- Bahwa kepala lingkungan dijanjikan akan diberikan insentif tambahan sebanyak
 Rp. 500.000,- dan pesiar ke Bali;
- Bahwa saat pelaksanaan Pemilukada di lingkungan saksi, ada seorang guru yang mengatakan bahwa guru-guru harus mendukung Vicky Lumentut;
- Bahwa guru-guru ditugaskan di TPS;

32. Jeri Ramoh

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VII Kelurahan Mapanget
 Barat, Kecamatan Mapanget;
- Bahwa saksi dipecat karena di lingkungan saksi Vicky kalah;

- Bahwa saksi menjadi kepala lingkungan selama 10 tahun;
- Bahwa saksi menerima dukungan dari masyarakat dengan memberikan tanda tangan sebanyak 150 orang;
- Bahwa pada bulan Juni 2010 para kepala lingkungan diundang untuk pelantikan Tim Pemenangan Vicky;
- Bahwa Vicky janji jika menang satu putaran akan diajak jalan-jalan ke Bali;
- Bahwa saksi dipaksa untuk memasang baliho Vicky;
- Bahwa pada bulan Juni 2010, di Kelurahan Mapanget Barat ada pembagian Raskin yang disertai pemberian sticker Vicky;

33. Johanis Pangaribuan

- Bahwa pada tanggal 9 April 2010, saksi menerima SK dari Dinas Kelautan, sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat se-Kecamatan Mapanget;
- Bahwa tugas tim mengindentifikasi rakyat miskin;
- Bahwa saksi dipanggil oleh camat, dan saksi diminta oleh camat agar di rumah saksi jangan ada atribut;
- Bahwa saksi mendapat info akan diganti sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa saksi mendapat info dari petugas kecamatan bahwa saksi telah diganti,
 namun tidak ada pemberitahuan kepada saksi;
- Bahwa ada ancaman dari lurah, bahwa yang menerima bantuan harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa ada issu Sara, yaitu Bapak Anwar Panawar sebagai Ketua FPI Kota Manado;
- Bahwa pemberian raskin pada bulan Juni dan Juli 2010 hanya untuk yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;

34. Drs. Abd. Latif S Pany M.Pd.

- Bahwa saksi adalah seorang Kepala Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 seluruh kepala sekolah SD, SMP dan SMA mengadakan upacara Hari Kebangkitan Nasional;
- Bahwa Vicky berjanji jika terpilih maka akan meningkatkan penghasilan;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 jam 20.00, seluruh Kepala Sekolah menerima gaji bersamaan tunjangan penghasilan, yang tidak seperti biasanya;

 Bahwa saksi sering mendapat info melalui sms dari Kepala Sekolah yang lain bahwa kepala sekolah harus ikut kampanye bersama murid-murid;

35. Ismail Jafar

- Bahwa saksi adalah seorang Guru;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Kepala Lingkungan memberikan undangan untuk memilih dan menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan janji kalau Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang akan diberikan bantuan sebanyak seratus empat puluh juta rupiah;

36. Ispandi Lahay

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Perusahaan Daerah Pasar;
- Bahwa saksi diberhentikan dari kerjaannya pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa ada kampanye Nomor Urut 8, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor
 Urut 8 akan dipecat karena hal tersebut tidak mengikuti kemauan direksi;

37. Agus Salim Pakaya

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Perusahaan Daerah Pasar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ispandi Lahay;
- Bahwa saksi diintimidasi, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 maka akan dipecat;

38. Viani Patadang

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Wenang;
- Bahwa penghitungan suara di TPS di Kecamatan Wenang natara suara sah untuk pemilihan Gubernur dan Walikota berbeda;
- Bahwa ada beberapa kotak suara yang tidak tersegel;
- Bahwa ada beberapa TPS, menambahkan kertas suara cadangan lebih dari 2.5%
- Bahwa saksi protes dan diminta untuk mengisi formulir keberatan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan Walikota,
 PPS Kelurahan Beringin tidak hadir yang seharusnya hadir;
- Bahwa di TPS 5 Kelurahan Beringin tidak ada lembaran Plano dan Formulir C1;
- Bahwa saksi meminjam data yang ada pada Panwas, dan ternyata datanya berbeda dengan data yang dipegang oleh saksi-saksi;

Bahwa ada penghitungan kembali untuk surat yang terpakai;

39. Tommy D. Moniaga

- Bahwa saksi adalah Angota PPK Kecamatan Mapanget;
- Bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT, namun karena dapat rekomendasi dari lurah akhirnya dapat memilih;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, DPT menghilang;
- Bahwa setiap kepala lingkungan harus membawa 100 masa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8:
- Bahwa beras raskin dari dolog ditahan selama tiga minggu di Kelurahan Kairagi Dua, yang seharusnya dikirimkan ke para Kepala Lingkungan untuk dibagikan kepada masyarakat, namun masyarakat diminta untuk mengambil sendiri dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa pada bulan Juli 2010, ada instruksi dari lurah untuk memasang baliho
 Pasangan Calon Nomor Urut 8 di tempat para Kepala Lingkungan;

40. Inyo Wawengkang

- Bahwa saksi adalah Angota PPK Kecamatan Mapanget;
- Bahwa ada mobilisasi PNS pada saat kampanye;
- Bahwa kantor PPK bertempat di Kantor Camat Mapanget, jika ada kampanye mantan pejabat dan calon incumbent kantor camat terlihat sibuk;
- Jika ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, kantor camat menjadi sepi;
- Bahwa di dalam Formulir C-8 KWK ada pemilih dari wilayah lain, sekitar 100 pemilih;
- Bahwa DPT terjadi tiga kali perbaikan;

41. Arini Ismail

- Bahwa saksi tidak mendapat surat undangan untuk memilih pada tanggal 3 Agustus 2010;
- Bahwa saksi pergi ke TPS 4 Kelurahan Wewengkang, ternyata nama saksi ada dalam DPT Nomor Urut 149;
- Bahwa Surat undangan saksi digunakan oleh orang lain;
- Bahwa saksi dinyatakan tidak dapat memilih;

42. Nova Madjid

- Bahwa pada hari pemilihan di TPS 4 Kelurahan Wenang Utara Lingkungan 5 banyak kertas suara;
- Bahwa saksi mengambil surat suara sebanyak 9 lembar yang dibawa oleh seseorang;
- Bahwa saksi bertanya hendak dibawa kemana kertas suara tersebut;
- Bahwa dijawab oleh orang tersebut kertas suara tersebut akan diberikan kepada isteri Kapolsek;
- Bahwa tetangga saksi, Arini Ismail tidak mendapat surat undangan;
- Bahwa saksi melapor ke Panwascam namun tidak ditindaklanjuti;

43. Max Pongoh

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan calon Nomor Urut 5;
- Bahwa di TPS 4 Lingkungan 4 Kelurahan Bumi Nyiur ada kecurangan, yaitu Anggota KPPS mengambil kertas suara yang tidak terpakai dicampur dengan yang dicoblos;
- Bahwa kertas suara yang diambil tersebut sebanyak 120 kertas suara, dan semua kertas suara tersebut dicoblos oleh Ibu Dela dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi protes namun tidak diberikan formulir keberatan;
- Bahwa Polisi melapor ke Polisi jaga, namun Polisi mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah;
- Bahwa tidak ada Panwas:
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 350 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak
 230:
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat suara sebanyak 54 suara,
 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 64 suara;
- Bahwa yang mengajukan protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 3:

44. Ronald Mapaliey

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Max Pongoh;
- Bahwa tanda tangan saksi Max Pongoh dipalsukan di PPK Wanea;

- Bahwa di TPS 10 ada seseorang yang mencoblos 2 kali;
- Bahwa di TPS 6 Kelurahan Tanjung Batu, ada kotak suara yang dibuka dalam keadaan tidak disegel dan tidak dikunci;
- Bahwa saksi melapor ke Panwas;
- Bahwa pada saat rekap di PPK, saksi meminta DPT yang direvisi namun tidak diberikan:
- Bahwa saksi keberatan dan diminta untuk mengisi formulir keberatan;
- Bahwa ada kelebihan kertas suara sebanyak 4 kertas suara;
- Bahwa ada beberapa TPS di Kecamatan Wanea yang kelebihan kertas suara;
- Bahwa ada dua kotak suara yang dibuka secara paksa karena kuncinya hilang;
- Bahwa ada kotak suara yang dibuka tetapi tidak berisi dokumen melainkan hanya kertas suara;
- Bahwa di TPS 10 Desa Tingkulu ada kotak suara yang dibuka paksa, dan setelah dibuka ternyata kertas suaranya hilang;
- Bahwa banyak kertas suara yang disegel dengan menggunakan lakban hitam;
- Bahwa pada saat rekap ada tiga kotak suara yang dipending;

45. David Dajoh

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Sario;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010, jam 19.30, saksi memantau ke PPK Sario dan saksi melihat ada kotak suara yang dibawa dari PPS tanpa pengawalan dengan menggunakan mobil bertuliskan "SIAP" yang merupakan Logo Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi melapor ke Panwas, dan berjanji akan ditindaklanjuti;
- Bahwa proses rekapitulasi di PPK Sario tetap dilanjutkan padahal saksi mengajukan protes masalah DPT yang tidak beres, dan saksi belum menerima DPT yang direvisi;
- Bahwa Surat Edaran mengenai coblos tembus baru sampai ke PPK pada tanggal 5 Agustus 2010;
- Bahwa dilakukan penghitungan kembali terhadap kertas coblos tembus;
- Bahwa saksi diminta untuk mengisi formulir keberatan;

46. Refli Sanggale

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di PPK Kecamatan Tikala:
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Berita Acara DA-KWK dan Berita Acara Surat Suara Sah dan Tidak Sah;
- Bahwa saksi diminta untuk mengisi formulir keberatan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 9 melakukan walk out:
- Bahwa ada 10 kelurahan yang terdiri dari 130 TPS ditambah 1 TPS khusus yang tidak membuat Berita Acara Formulir C1;
- Bahwa saksi memiliki bukti surat pembentukan KPPS Kelurahan Perkamil di TPS 1 sampai dengan TPS 12 yang ditandatangani oleh lurah bukan PPS;
- Bahwa ada isu Sara melalui SMS, bahwa Anwar Panawar sebagai Ketua FPI Manado;

47. Tonny Kussoy

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Bunaken;
- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Bailang, kertas plano tidak ada;
- Bahwa PPK mengatakan bertanggung jawab;
- Bahwa di TPS tersebut ada kotak suara yang tidak dikunci;
- Bahwa di TPS 2, bahwa kertas suara pemilihan Walikota ada di kotak suara pemilihan Gubernur;
- Bahwa di TPS 1, Formulir C1 tidak ada bersama dengan kertas suara;
- Bahwa DPT tidak ada di kotak suara;
- Bahwa untuk Kelurahan Manado kertas Plano tidak ada;
- Bahwa untuk penetapan DPT ada tiga kali perubahan, yaitu pada tanggal 18
 Juni 2010 DPT berjumlah 15.411, pada tanggal 24 Juni DPT berjumlah 15.426,
 dan pada tanggal 29 Juni DPT berjumlah 15.406;
- Bahwa saksi bingung mengenai jumlah DPT yang digunakan;
- Bahwa PPK tidak membuat sertifikat data pemilih;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan Berita Acara apapun;

48. Johny Kasehung

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Tuminting;
- Bahwa saksi meminta DPT sebagai bahan pembanding dalam perubahan Formulir C-1;
- Bahwa permintaan saksi tidak dipenuhi, saksi diminta untuk mengisi form keberatan;
- Bahwa Formulir C-1 berbeda dengan Formulir DA1-KWK;
- Bahwa saksi mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa Pemilukada Walikota menggunakan formulir untuk Pemilihan Gubernur yang hanya dikoreksi;
- Bahwa kotak suara dibuka untuk melihat suara sah dan tidak sah;
- Bahwa pada saat pembahasan Formulir C-1 ada pemilih dari TPS lain;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi keberatan, dan saksi diminta untuk mengisi formulir keberatan;
- Bahwa terjadi perbedaan jumlah pemilih yang ada di Panwas dan yang ada di PPS;
- Bahwa banyak dokumen Pemilukada Walikota masuk ke dokumen Pilkada Gubernur:
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 selalu diancam oleh pendukung Vicky Lumentut;

49. Rini Walandow

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Singkil;
- Bahwa saksi meminta DPT kepada Ketua PPK Singkil untuk dijadikan pegangan pada saat rekap;
- Bahwa saksi tidak diberikan DPT yang diminta dengan alasan PPK juga tidak menerima DPT;
- Bahwa PPK tidak mempunyai formulir keberatan;
- Bahwa saksi menerima sms, yang isinya saksi diminta untuk tidak menjadi saksi di MK, karena kalau saksi bersaksi berarti saksi menjadi pengkhianat Kristus:
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Nomor Urut 8 untuk kesatuan umat Kristen:

- Bahwa saksi mendapat telpon dari kakak saksi, Rony, yang mengatakan bahwa kakak saksi dipecat dari pekerjaannya karena saksi memberikan kesaksian di MK;
- Bahwa saksi memberikan penjelasan mengenai Yuni Mathusela yang tidak jadi bersaksi di MK karena ada ancaman akan diculik dan dibunuh;

50. Rahmadian Polontalo

- Bahwa saksi adalah Wartawan ANTV;
- Bahwa saksi merekam PNS yang mengisi daftar hadir untuk sebuah acara;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari Ketua Panwas, kalau Vicky sedang ada pertemuan dengan guru-guru di aula Pemkot;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Vicky mengatakan 4 sehat 8 sempurna,
 yang artinya 4 untuk Gubernur, dan 8 untuk Walikota;
- Bahwa pada saat pemilihan, saksi bersama Panwas memantau TPS, dan ditemukan ada warga yang tidak tercantum dalam DPT padahal pada waktu Pilpres tercantum;
- Bahwa Ketua Panwas tidak tersangkut masalah DPT;
- Bahwa ada TPS yang tidak menggunakan bilik, melainkan hanya menggunakan meja;
- Bahwa ada seorang ibu yang memilih mewakili suaminya yang sedang berada di Balikpapan, dan ibu tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa yang direkam oleh saksi tidak pernah diproses di Panwas;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 24 Agustus 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon dalam jawaban atas Permohonan Pemohon membantah semua pendapat, dalil tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di samping itu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menjelaskan yaitu:

Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1:

"Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon".

Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3:

"Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa uraian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas sepatutnya memberikan pemahaman yang cukup kepada Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilukada bukan proses Pemilukada.

- 2. Terkait dengan dalil Pemohon pada poin 8 yang menyebutkan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus ditolak dan dikesampingkan karena untuk mendalilkan hal tersebut Pemohon harus membuktikan 3 (tiga) kriteria pelanggaran pemilukada yaitu:
 - Sistematis, artinya pemenang Pemilukada sejak awal sudah merancang berbuat curang.
 - 2. Terstruktur, artinya secara jelas melibatkan aparat TNI/Polri dan Birokrasi dalam Pemenangan.
 - 3. Masif, artinya melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan orang dalam kecurangan.
- 3. Terkait dengan dalil Pemohon pada poin 8.1 tentang legalitas penyelenggara Pemilukada maka apa yang didaliikan Pemohon mengenai Penyelenggara Pemilukada yang diselenggarakan di KPU Kota Manado yang berganti-ganti serta jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 yang berubah-ubah, adalah tidak berdasar hukum karena dengan adanya pergantian Anggota KPU Kota Manado merupakan tindakan yang

sesuai dengan aturan yang berlaku dan hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilukada Kota Manado dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Proses pemberhentian anggota KPUD yang lama dan pengangkatan anggota KUPD baru telah sesuai dengan peraturan perundangundangan Pasal 9 ayat (3) huruf p dan Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 melalui mekanisme dewan kehormatan. Dan selanjutnya melalui KPU Sulawesi Utara telah menetapkan KPU Kota Manado untuk masa bakti 2010 - 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2010 tentang pengangkatan anggota KPU Kota Manado pengganti antar waktu.

- 4. Bahwa KPU Kota Manado pada tanggal 15 Juli 2010 menetapkan Surat Keputusan Nomor 11 /Kpts/KPU-Mda1023/2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 khusus pelaksanaan kampanye sampai dengan pembubaran Badan Ad-Hoc adalah benar tetapi keputusan a quo tidak merubah jadwal tahapan tetapi yang diubah adalah nomenklatur yang menyebutkan pelaksana tahapan kampanye adalah KPU Sulawesi Utara sampai dengan pembubaran Badan Ad-Hoc diganti dengan pelaksana adalah KPU Kota Manado sampai dengan pembubaran Badan Ad-Hoc.
- 5. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon mengenai pembentukan KPPS ditentukan oleh lurah tidak benar sebab pembentukan KPPS sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- 6. Terkait dengan dalil Pemohon pada poin 8.2 tentang daftar pemilih tetap yang bermasalah patut dikesampingkan, karena proses penetapan DPT dilakukan dengan mengacu pada perkembangan yang terjadi sesuai tuntutan peserta Pemilukada karena telah didapati adanya pemilih ganda dan KPU Kota Manado secara terbuka dan bertanggung jawab untuk memperbaiki melalui revisi DPT agar mendapatkan DPT yang valid dan benar. Adapun revisi DPT telah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas (Panwas) Kota Manado dan

- dlsetujui secara lisan maupun secara tertulis melalui rekomendasi Panwas Kota Manado tentang perbaikan DPT tersebut.
- 7. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya poin 8.2 alines ke 5 yang menyatakan bahwa DPT yang ada di tingkatan PPK berbeda dengan DPT yang ada di TPS adalah keliru karena tidak ada DPT yang ada di tingkat PPK, yang ada hanyalah ditingkat KPPS.
- 8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 8.2 alinea ke 9 ada pemilih yang memiliki Formulir C6 (undangan ganda) memang demikian adanya sebagai konsekuensi Pemilukada dilaksanakan serentak, ada undangan dari provinsi dan ada undangan dari tingkat Kota.
- 9. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 8.3, poin 8.4, poin 8.6, poin 8.7, poin 8.8 dikategorikan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan hal tersebut harus diselesaikan melalui Panwaslu dan diteruskan kepada Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Panwaslu, dimana penyelesaiannya di peradilan umum, dengan demikian maka dalil-dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan. Di samping itu juga sampai saat ini, tidak ada satu pun surat rekomendasi temuan Panwas yang masuk ke pihak Termohon dan tidak ada kasus yang masuk di Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Manado. Ini berarti Pemilukada Kota Manado berjalan aman dan terkendali.
- 10.Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan Panwas Kota Manado sudah mengeluarkan rekomendasi untuk menunda Pemilukada adalah tidak benar. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat undang-undang untuk menunda Pemilukada kecuali dapat dikategorikan adanya kerusuhan, adanya bencana alam, dan tidak adanya anggaran tersedia.
- 11. Bahwa menurut dalil Pemohon di setiap Kecamatan ada Pemilih dari tempat lain, juga di setiap kecamatan kelebihan surat suara cadangan semuanya patut dikesampingkan karena tidak benar dan akan dibuktikan oleh Termohon melalui keterangan saksi dalam persidangan.
- 12. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara patut dikesampingkan dan tidak berdasar karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS selain

ada sejumlah saksi yang hadir juga ada panitia pengawas lapangan, pemantau serta disetiap TPS ada 1 (satu) orang anggota Kepolisian yang ditugaskan dari Poltabes Manado untuk ditempatkan dalam menjaga keamanan Pemilukada.

- 13.Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon menyangkut kecurangankecurangan muiai dari halaman 17 sampai halaman 26 dalam permohonan keberatan nanti Termohon akan mengajukan saksi-saksi sesuai apa yang didalilkan Pemohon, baik yang terjadi di Kecamatan Wenang, Mapanget, Wanea, Tikala; Bunaken, Sario, Malalayang, Tuminting dan Singkil.
- 14. Bahwa untuk dalil Pemohon yang menyangkut pihak terkait tidak akan Termohon tanggapi tetapi dalil keberatan Pemohon tersebut akan dijawab pada bagian tersendiri oleh Pihak Terkait.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarya sebagai berikut

- 1. Menerima dan mengabulkan jawaban atas keberatan yang diajukan Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan keberatan perselisihan hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Manado Tahun 2010 yang diajukan pihak Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 22
 Tahun 2010;
- 4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010 dan Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010;
- Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 12/B.A/KPU-MDO/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado periode 2010-2015 tertanggal 11 Agustus 2010.

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2010:
- Bukti T-2 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Nomor 79a/PANWASLUKADA-Mdo/VII/2010;
- Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010:
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 11/Kpts/KPU-Mdo/23/2010;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 16/BA/KPU-Mdo/VII/2010;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Model DB1-KWK;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi daftar Rekapitulasi Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado dan Panwaslukada;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Panwaslukada Manado Nomor 100/A/ PANWASLUKADA-MDO/VII/2010 tertanggal 12 Agustus 2010;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/KPU.Mdo/VII/2010;
- Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
 Nomor 22 Tahun 2010;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Lampiran I Model DB-1 KWK;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/B.A/KPU-Mdo/VIII/2010 tertanggal 12 Agustus 2010;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB-1 KWK;
- Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
 No. 23 Tahun 2010;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-Sulut/VI/2010;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap tanggal

24 Juli 2010;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara tanggal 29 Juli 2010;

18. Bukti T-18 : Daftar Hadir Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota

Manado tertanggal 29 Juli 2010;

19. Bukti T-19: Fotokopi Keputusan KPU Kota Manado Nomor 24/Kpts/

KPU-Mdo/023/2010;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado

Tahun 2010;

Selain itu, Termohon mengajukan 10 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 dan tanggal 30 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Rivai Poli, SH.

- Bahwa saksi adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Penetapan mengenai Pemilukada tanggal 3 Agustus 2010 dan legalitas KPU Kota Manado;
- Bahwa Pemilukada di Sulawesi Utara dilaksanakan serentak pada tanggal 3
 Agustus 2010, yaitu Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota, dan Pemilihan Bupati;
- Bahwa pertimbangan dilaksanakannya Pemilukada serentak adalah sesuai dengan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir;
- Bahwa masa Jabatan Gubernur Sulawesi Utara berakhir pada tanggal 13
 Agustus 2010 dan masa jabatan Walikota Manado berakhir pada tanggal 23
 Agustus 2010, perbedaannya hanya 10 hari;
- Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara sebenarnya sudah melantik KPU Kota Manado untuk periode 2008 sampai dengan 2013;
- Bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 5 Anggota KPU
 Manado periode 2008 sampai dengan 2013;
- Bahwa dengan adanya pelanggaran kode etik tersebut, maka Panwas Kota

- Manado dan Panwas Sulawesi Utara menindaklanjuti dengan membentuk Dewan Kehormatan;
- Bahwa dari Dewan Kehormatan ada rekomendasi untuk KPU Sulawesi Utara untuk memberhentikan 5 Anggota KPU yang melanggar kode etik tersebut;
- Bahwa sebelumnya KPU Sulut mengambil alih tugas-tugas KPU Manado yang melanggar kode etik tersebut;
- Bahwa KPU Sulut mengeluarkan SK Pengangkatan untuk KPU Kota Manado yang baru tertanggal 9 Juni 2010;
- Bahwa Berlakunya SK tersebut sesuai dengan tanggal pelantikan KPU Kota Manado yang baru yaitu tanggal 11 Juni 2010;

2. Jonly Wenas

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Singkil;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Singkil dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010;
- Bahwa PPK Kecamatan Singkil menggunakan DPT yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa DPT sebanyak 37.225, yang menggunakan hak pilih sebanyak 25.741, suara sah sebanyak 25.025, suara tidak sah sebanyak 731, sisa surat suara sebanyak 12 surat suara;
- Bahwa ada sanggahan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 6, terkait dengan masalah DPT;
- Bahwa PPK Singkil menjelaskan, DPT tidak berada di PPK melainkan berada TPS dan PPS:
- Bahwa saksi pasangan calon yang mengajukan sanggahan tidak mengisi formulir keberatan:
- Bahwa formulir keberatan sedang dipersiapkan PPK, namun saksi yang mengajukan sanggahan tidak serius menunggu formulir keberatan tersebut;
- Bahwa saksi memantau di dua kelurahan, sebanyak 23 TPS;
- Bahwa selama saksi memantau TPS tidak ada kejadian khusus;
- Bahwa saksi pasangan calon tanda tangan Berita Acara, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak tanda tangan karena ada instruksi dari partai;

 Bahwa di Kecamatan Singkil yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan meraih suara sebanyak 14.723 suara (25,34%), dan yang peringkat kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 meraih suara sebanyak 13.822 suara (23,47%);

3. Lodewik

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Wanea;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamtan Wanea dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2010 sampai dengan 7 Juli 2010;
- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Wanea sebanyak 108 TPS;
- Bahwa PPK Kecamatan Wanea menggunakan DPT yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat rekap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5,
 Nomor Urut 6, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9;
- Bahwa Panwas hadir dan semua Ketua PPS hadir;
- Bahwa ada sanggahan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 9, terkait dengan masalah DPT;
- Bahwa PPK Wanea menjelaskan, DPT tidak berada di PPK melainkan berada di TPS dan PPS, dan PPK hanya mencatat dari Formulir C-1 dari TPS;
- Bahwa kertas Plano lengkap;
- Bahwa Formulir C-1 tidak berada di kotak, karena waktu sudah mendesak ada kesalahan dalam memasukkan Formulir C-1;
- Bahwa Formulir C-1 yang tidak berada di kotak suara ditemukan, dan tidak ada perubahan angka;
- Bahwa saksi menggunakan hasil dari Form Plano dan tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa hanya ada sanggahan masalah DPT;
- Bahwa di Kelurahan Nyiur tidak ada masalah, tidak ada Formulir C-1 yang berubah dan tidak ada yang di tip-ex;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengisi keberatan;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 8, karena saksi yang lain sudah pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi memantau 20 TPS, tidak ada masalah dan tidak ada laporan;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah Ronald Mapale;
- Bahwa tidak benar ada saksi di Kelurahan Bumi Nyiur yang tidak diperkenankan hadir;

4. Yuno Langi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Malalayang;
- Bahwa di Kecamatan Malalayang terdapat 109 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Malalayang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2010;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8,
 Nomor Urut 5, Nomor Urut 7, Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2, Panwas hadir lengkap, serta PPS hadir;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 47.767, yang menggunakan hak pilih sebanyak 31.021, surat suara sah sebanyak 28.803, suara tidak sah sebanyak 2.218 suara;
- Bahwa PPK Malalayang menggunakan DPT yang disahkan tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 terkait masalah DPT:
- Bahwa memang benar ada kotak suara suara yang kosong, karena kertas suara Pemilihan Walikota tercampur dalam kotak suara pemilihan Gubernur;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rekapitulasi penghitungan suara sempat dipending;
- Bahwa mengenai masalah kotak suara yang kosong tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan angka tidak berubah, dokumen lengkap beserta formulir Plano;
- Bahwa tidak ada sanggahan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 5 menandatangai Berita Acara;
- Bahwa tidak ada yang mengisi form keberatan;
- Bahwa di Kecamatan Malalayang yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8, meraih suara sebanyak 12.964 suara dan pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 5 meraih suara sebanyak 5.083 suara;
- Bahwa tidak ada pembagian raskin;

 Bahwa saat pemilihan saksi memantau 3 TPS, tidak ada ditemukan masalah dan tidak ada laporan;

5. Sonce Kandoli

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tikala:
- Bahwa jumlah TPS di Kecamatan Tikala sebanyak 131 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010;
- Bahwa ada masalah DPT;
- Bahwa angka dalam Formulir C-1 berbeda, dan hal tersebut dikomunikasikan dengan Panwas dan saksi;
- Bahwa ada 1 TPS yang dihitung ulang dan hasilnya tidak berubah;
- Bahwa ada kertas suara yang dicoblos tembus dihitung ulang, dan kertas suara yang dicoblos tembus tersebut akhirnya dianggap sah;
- Bahwa DPT sebanyak 54.362, yang menggunakan hak pilih sebanyak 36.558, suara sah sebanyak 36.016, suara tidak sah sebanyak 542, dan sisa surat suara sebanyak 20.212;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor Urut 4,
 Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 9;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Budian;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Tikala adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh suara sebanyak 13.546 suara, dan pemengang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 9.504 suara;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara adalah saksi Pasangan Calon
 Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa ada kotak suara yang dibuka paksa di 3 TPS, karena kunci kotak suara tersebut tertukar, namun hal tersebut tidak merubah angka perolehan suara pasangan calon;
- Bahwa saksi yang diberikan Berita Acara (Formulir DA) adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 8, karena saksi pasangan calon yang lain sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa KPU Kota Manado yang mengangkat PPS bukan lurah;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai pengangkatan PPS oleh Lurah;

- Bahwa saksi memantau di 14 TPS;
- Bahwa tidak masalah di 14 TPS tersebut:

6. Seska Mengko

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Wenang;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010;
- Bahwa rekap mulai dilaksanakan pada sore hari, karena menunggu Ketua PPK bangun tidur karena Ketua PPK dikenal tukang tidur;
- Bahwa ada masalah mengenai DPT karena ada perbedaan mengenai rekap suara pemilihan Gubernur dan Walikota;
- Bahwa DPT di Kecamatan Wenang sebanyak 30.389, yang menggunakan hak pilih sebanyak 19.597, suara sah sebanyak 19.529, suara tidak sah sebanyak 240 suara, sisa surat suara sebanyak 11.266 suara;
- Bahwa pada saat rekap saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, Nomor Urut 3, Nomor Urut 6, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9;
- Bahwa ada sanggahan hanya masalah pelaksanaan rekap yang molor;
- Bahwa Maya I L Sompie (saksi Pemohon) adalah mantan Ketua PPK yang diberhentikan, karena penyalahgunaan keuangan, dan jabatannya diturunkan menjadi anggota;
- Bahwa masalah pencoblosan dalam surat suara yang dirobek di bagian gambar akhirnya disahkan oleh PPK Wenang;
- Bahwa di TPS 4 dan TPS 5 Bumi Beringin ada 34 surat suara yang hilang, kemudian PPK membuka kotak suara untuk dicocokkan, dan akhirnya ditemukan 34 kertas suara yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi menuntut untuk diadakan penghitungan ulang fisik kertas suara, yang kemudian dipenuhi untuk hitung ulang fisik kertas suara oleh PPK, yang hasilnya sesuai dengan Formulir C-1 dan kertas Formulir plano, dan kertas suara yang dinyakan hilang tersebut tidak terbukti;
- Bahwa ada Formulir C-1 yang hilang, dan hal tersebut dapat diselesaikan karena Formulir C-1 tersebut ternyata berada dalam kotak suara pemilihan Gubernur;

- Bahwa kertas suara yang coblos tembus dihitung kembali dengan membuka kotak suara yang akhirnya dianggap sah, dan setelah ada penghitungan ulang perolehan suara tersebut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 6 banyak bertambah;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Wenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8, dengan memperoleh suara sebanyak 6.623 suara, dan pemenang kedua adalah Nomor Urut 5, memperoleh suara sebanyak 5.884 suara;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan di TPS dengan 3 anggota PPK lainnya, sedangkan 2 Anggota PPK yang lainnya standby di kantor;
- Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Bumi Beringin kekurangan kertas suara,
 namun hal tersebut dapat dipenuhi;
- Bahwa memang benar surat suara baru datang pada tanggal 2 Agustus 2010, karena kantor PPK berdekatan dengan kantor KPU;

7. Nova Sondakh

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Wenang;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Seska Mengko;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon bernama Maya I L
 Sompie adalah tidak benar mengenai camat yang mengerahkan masa;
- Bahwa kinerja Maya I L Sompie setelah diberhentikan jadi Ketua PPK Kecamatan Wenang adalah hanya datang ke kantor sebentar kemudian pergi ke KPU;

8. Martin Lasut

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tuminting;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tuminting dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2010 jam 01.00;
- Bahwa rekap memakan waktu lama karena saksi pasangan calon ada yang tidak membawa dokumen dan minta di*pending* serta kertas suara dihitung satu persatu karena ada kertas suara ada yang dianggap tidak sah;
- Bahwa untuk rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan Walikota dipimpin oleh Andi Khairun Bongkang, dan saksi untuk pemilihan Gubernur;

- Bahwa saksi Pasangan Calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9;
- Bahwa PPK Kecamatan menggunakan DPT yang disahkan pada tanggal 29
 Juli 2010;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 39.635, yang menggunakan hak pilih sebanyak 27.688, suara sah sebanyak 26.441, suara tidak sah sebanyak 702, dan sisa surat suara sebanyak 12.655 suara;
- Bahwa ada sanggahan mengenai Formulir C-1 yang ditempatkan di kotak suara pemilihan gubernur namun sudah diselesaikan;
- Bahwa mengenai coblos tembus, dihitung ulang kembali, yang dicoblos tembus dianggap sah;
- Bahwa setelah penghitungan ulang suara Pasangan Calon Nomor Urut 2,
 Nomor Urut 5, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 9 banyak menerima tambahan;
- Bahwa saksi memantau kurang lebih 10 TPS, ada masalah di TPS 3 Kelurahan
 Islam mengenai kertas suara yang dicoblos tembus yang tidak disahkan;
- Bahwa dengan masalah tersebut mendapat petunjuk untuk mensahkan kertas suara yang dicoblos tembus;
- Bahwa tidak ada rekomendasi penghitungan suara ulang;
- Bahwa ada perbedaan Formulir C-1, namun sudah diperbaiki;

9. Hesti Mawengkang

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Mapanget;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Mapanget dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa jumlah DPT di Kecamatan Mapanget sebanyak 37.372, yang menggunakan hak pilih sebanyak 24.716, suara sah sebanyak 23.058, suara tidak sah sebanyak 1.861 suara;
- Bahwa TPS di Kecamatan Mapanget sebanyak 89 TPS dan 11 PPS;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekap adalah saksi
 Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak menandatangani Berita

Acara karena ada instruksi dari Partai Politik;

- Bahwa pada saat rekap Panwascam hadir;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Mapanget berjalan lancar dan aman:
- Bahwa PPS menyayangkan kepada PPK Kecamatan Mapanget yang menjadi saksi Pemohon, karena pelaksanaan Pemilukada berjalan aman dan lancar;
- Bahwa mengenai mutasi pemilih yang menggunakan Formulir C-8 tidak ada masalah;
- Bahwa tidak ada sanggahan dan keberatan dari saksi-saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa Ketua PPK Mapanget tidak mengerti apa yang harus dikerjakan, oleh sebab itu Ketua PPK Mapanget sering berkonsultasi dengan saksi;
- Bahwa saksi mempunyai pengalaman sebagai Ketua dan Anggota PPK pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Bahwa Ketu PPK Mapanget menyiapkan formulir keberatan;
- Bahwa ketika logistik akan dikirimkan ke PPK Mapanget, Ketua PPK Mapanget mendapat telpon dari KPU untuk siap-siap menerma logistik yang akan dikirimkan tersebut, namun Ketua PPK Mapanget tidak mau tahu dan tidak mau ambil pusing serta menyerahkan kepada PPS untuk masalah logistik;
- Bahwa atas sikap Ketua PPK Mapanget, saksi menegurnya, bahwa penerimaan logistik merupakan tanggung jawab penyelenggara Pemilukada;
- Bahwa Ketua PPK Kecamatan Mapanget tidak mau menerima logistik karena menginginkan Pemilu ulang yang merupakan proyek;

10. Adrianto Rauf

- Bahwa saksi adalah mantan Asosiasi Kepala Lingkungan Kecamatan Tuminting; saksi adalah Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Tuminting Lingkungan 5;
- Bahwa saksi mendistribusikan Formulir C-6 kepada nama-nama yang tercantum di dalam DPT;
- Bahwa pemilih yang diundang ada yang hadir ada yang tidak hadir;
- Bahwa DPT di Kelurahan Tuminting sebanyak 317 DPT;
- Bahwa yang menang di TPS 11 Kelurahan Tuminting adalah Pasangan Calon
 Nomor Urut 8, memperoleh suara sebanyak 112 suara, pemenang kedua

adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh suara sebanyak 46 suara, dan pemenang ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 40 suara;

- Bahwa di TPS 11 Kelurahan Tuminting tidak ada masalah;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, dan semua saksi mendapat Formulir C-1;
- Bahwa tidak ada instruksi dari lurah maupun camat untuk memilih atau memihak kepada salah satu pasangan calon;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 24 Agustus 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait:

- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, (Bukti PT- 01).
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 (vide Bukti P-3) dan Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010 (vide Bukti P-4) dan menetapkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak/calon terpilih suara. (Bukti PT- 02).
- 3. Bahwa di dalam Permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon keberatan dalam perkara a quo, dengan jelas telah menuding dan menghubung-hubungkan "Pihak Terkait" atas dugaan telah melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam beberapa poin Permohonan para

- Pemohon, selain tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
- 4. Bahwa demikian pula dalam Petitum Permohonan Keberatan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana disebutkan di atas, serta pada bagian lain *petitum* para Pemohon yang secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
- 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkaitdapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
 - 6. Bahwa mengingat Pihak Terkaitsecara jelas disebutkan dan dihubung-hubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Keberatan yang diajukan para Pemohon sehinga untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" untuk menjadi pihak dan membela hak-hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 sebagaimana diajukan oleh para Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil para Pemohon secara bersamaan, karena substansi permohonan keduanya dapat dikatakan sama. Pihak Terkait mencermati bahwa permohonan Pemohon nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 lebih kompleks dan detail dibandingkan dengan Pemohon Nomor 143/PHPU.D-VIII/2010, sehingga jawaban Pihak Terkait terhadap Pemohon Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 secara *mutatis*

mutandis merupakan jawaban Pihak Terkait terhadap Pemohon Nomor 143/PHPU.D-VIII/2010.

II. Dalam Eksepsi

- Substansi Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (error in objecto) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait mencermati Substansi dari Permohonan para Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan para Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
 - 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pemohon Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari para Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan para Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:
 - Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - 2). terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
 - 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan para Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar Permohonan Keberatan para Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut

- sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kota Manado dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kota Manado dan pada Panwaslu Kota Manado untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kota Manado untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu).
- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan para Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap: Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan: "keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."
- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: Para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di

umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut para Pemohon (klaim Pemohon).

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa: Para Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

1.8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 adalah Paripurna dan Final.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa Pemilukada, tetapi merupakan Tahapan Pemilukada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan para Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Permohonan Keberatan Dari Para Pemohon Kabur

- 2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari para Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan Petitum Permohonan para Pemohon.
- 2.2. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam petitum para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Manado dan meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait (vide Petitum Pemohon);

- 2.3. Bahwa apabila para Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kota Manado Tahun 2010, maka seharusnya para Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya para Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut para Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya para Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilukada, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga Permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 2.4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam *posita* dan *petitum* yang tidak relevan, antara lain:
 - 2.4.1. Posita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dan bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi tiba-tiba Pemohon mengklaim dan meminta dalam petitum-nya agar mahkamah menetapkan perolehan Pemohon menjadi pemenang atau setidak-tidaknya meminta pemungutan suara ulang;
 - 2.4.2. Selanjutnya para Pemohon meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi, tetapi dalam positanya hanya mendalilkan adanya pelanggaran administratif dan pidana yang belum jelas kebenarannya. Kedua jenis pelanggaran tersebut sudah seharusnya diselesaikan di Gakkumdu.

Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

III. Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi, pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh para Pemohon dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila

Mahkamah Konstitusi *cq* Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.

- 4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan Pokok Perkara.
- 5. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang di alamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, sebagai berikut:
 - 5.1. Tentang dalil Pemohon dalam *posita* nomor 8.1. pada pokoknya menerangkan tentang Tentang Legalitas Penyelenggara Pemilukada:

Pihak Terkait tidak menanggapi dalil Pemohon karena menjadi domain Termohon untuk menjawabnya, namun demikian Pemohon menjadi saksi bahwa legalitas Termohon sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Manado yang Sah dan Berkompeten. Dengan legalitasnya tersebut, maka produk hukum Termohon dengan sendirinya adalah Sah.

5.2. Tentang Daftar Pemilih Tetap Yang Bermasalah adalah hal yang umum dan tidak sepatutnya dijadikan dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dijelasakan dalam *Posita* 8.2

Pihak Terkait dapat memberikan tanggapan bahwa persoalan DPT adalah persoalan nasional. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebelumnya juga memberikan pertimbangan Mahkamah bahwa persoalan DPT bukan hanya *problem local* dalam Pemilukada, namun sudah menjadi problem nasional, akibat belum ada acuan baku terhadap jumlah penduduk. Dengan demikian dalil Pemohon tentang perihal diatas tidak relevan untuk dibawa ke persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga harus dikesampingkan.

5.3. Tentang Mobilisasi dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan Guru-Guru Dalam Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah hal yang mustahil dilakukan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon dalam Posita 8.3

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 5.3.1. Bahwa selaku Sekretaris Daerah Kota Manado, Pihak Terkait sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pejabat dan PNS Kota Manado agar dalam Pemilukada Kota Manado bersifat netral dan tidak mendukung pasangan calon manapun;
- 5.3.2. Bahwa jikapun itu benar, quod non, Phak Terkait tidak tahu dan sama sekali tidak ada kaitannya, apabila ada pihak-pihak, baik pejabat maunpun PNS yang melakukan mobilisasi PNS dan guru-guru untuk mendukung Pihak Terkait.
- 5.3.3. Bahwa lebih lanjut lagi tidak lah mungkin dan tidak masuk akal untuk seorang Sekretaris Kota Manado dengan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan mobilisasi PNS dan Guruguru.
- 5.3.4. Bahwa Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi yang relevan dan dituduh oleh Pemohon melakukan mobilisasi PNS nanti di depan persidangan.
- 5.4. Tentang Kampanye Pada Masa Tenang Dengan Menggunaan Fasilitas Negara adalah dalil yang mengada-ada dan dipaksakan sebagaimana yang dituangkan dalam *Posita* 8.4 Permohonan Pemohon

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 5.4.1. Bahwa kembali Pihak Terkait membantah secara tegas dalil-dalil dari Pemohon yang medalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan kampanye pada masa tenang dengan menggunakan fasilitas negara.
- 5.4.2. Pihak Terkait keberatan atas dalil tersebut yang sangat memojokan dan menyudutkan Pihak Terkait, dikarenakan Pihak Terkait adalah Sekretaris Kota. Bahwa dalil tersebut sengaja diciptakan sendiri oleh Pemohon dan mencoba untuk menghubungkan antara jabatan Pihak

- Terkait dengan dengan sarana dan prasana yang ada sehingga seolah-olah benar adanya Pihak Terkait menggunakan saran dan prasarana yang ada.
- 5.4.3. Bahwa jika adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon tidaklah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya Pihak Terkait menyangsikan bukti-bukti dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan Kampanye pada masa tenang, Pihak Terkait menyakinkan bahwa bukti-bukti tersebut diciptakan sendiri guna mendukung dalil-dalil Pemohon.
- 5.4.4. Atas dasar permasalahan tersebut Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi yang relevan dan kompeten guna membatah semua dalildalil Pemohon.
- 5.5. Tentang dalil Pemohon dalam *Posita* nomor 8.5. pada pokoknya menerangkan tentang Tentang Undangan/Formulir C.6. Pihak Terkait tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut karena menjadi domain Termohon/KPU Kota Manado untuk menanggapinya. Namun demikian, Pihak Terkait menjadi saksi hidup, bahwa tidak ada permasalahan yang serius dalam persoalan undangan atau Formulir C.6, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan.
- 5.6. Tidak mungkin mobil Pasangan Calon Nomor Urut 8 Mengangkut/ Mendistribusikan Logistik Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam *Posita* 8.6 Permohonan Pemohon.
 - Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:
 - 5.6.1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait ikut dalam menggangkut/ mendistribusikan Logistik Pemilukada Kota Manado Tahun 2010.
 - 5.6.2. Bahwa Pihak Terkait menyangsikan bukti-bukti dari Pemohon yang menyatakan hal tersebut di atas, hal tersebut sangat tidak beralasan dan mengada-ada dikarenakan bagaimana mungkin dan bagaimana bisa saksi Pemohon mengetahui bahwa itu adalah Mobil dari Pihak

- Terkait, jika memang benar saksi menyatakan hal tersebut dapat di pastikan bahwa itu adalah bohong belaka.
- 5.6.3. Akan hal tersebut di atas maka Pihak Terkait akan mengajukan saksisaksi yang terkait dan relevan guna membantah dalil Pemohon dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.
- 5.6.4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak dan mengesampingkan dalil Permohonan tersebut, karena sangat mengada-ada dan jauh dari fakta yang sebenarnya.
- 5.7. Tidak Mungkin adanya Kampanye Hitam (*Black Campaign*) atas Diri Pemohon Dengan Menggunakan ISU SARA sebagaimana disebutkan dalam *Posita* nomor 8.7.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 5.7.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa Pihak Terkait melakukan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) sebagaimana yang dituduhkan oleh Pihak Pemohon. Pemohon tidak memiliki cukup bukti dalam mendalilkan tuduhan tersebut, dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil tersebut sepenuhnya adalah dalil yang mengada-ada dan diciptakan oleh Pemohon guna mendukung dalil-dalil Pemohon.
- 5.7.2. Bahwa Pihak Terkait tersinggung dengan dalil Pemohon dikarenakan sebagai orang yang beragama selalu menghargai dengan adanya perbedaan keyakinan antara umat beragama. Dan oleh karenanya, tidaklah mungkin bagi Pihak Terkait melemparkan Isu-isu Sara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
- 5.7.3. Bahwa Pihak Terkait selama mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kota selalu menjaga keharmonisan umat beragama di Kota Manado di mana hal tersebut telah menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi Pihak Terkait untuk melaksanakannya.
- 5.7.4. Akan hal tersebut di atas maka Pihak Terkait akan mengajukan saksisaksi yang terkait dan relevan guna membantah semua dalil-dalil Pemohon tersebut.

- 5.7.5. Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada yang mengakibatan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya dikesampingkan.
- 5.8. Politisasi dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Yang Dibiayai dari APBN dan APBD sebagaimana dalil Pemohon dalam *Posita* nomor 8.8 adalah mengada-ada.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon Tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 5.8.1. Bahwa Pihak Terkait membantah secara tegas seluruhnya dalil Pemohon tersebut di atas tuduhan politisasi dan penyalahgunaan program pemerintah yang dibiayai dari APBN dan APBD. Pemohon mencoba menyangkut-pautkan jabatan Pihak Terkait sebagai Sekretaris Daerah dengan fakta-fakta hukum yang tidak masuk akal terkait dengan dalil tersebut di atas, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal yang digunakan oleh Pemohon guna menghambat proses demokrasi dalam Pemilu Wakil Daerah Kota Manado Tahun 2010.
- 5.8.2. Bahwa Pihak Terkait sepenuhnya menyangkal dalil Pemohon tersebut dikarenakan bahwa dalil tersebut terlihat secara jalas menunjukkan intimidasi dan ketidaksenangan Pemohon terhadap Pihak Terkait dalam proses Pemilukada Tahun 2010, sehingga Pemohon mencoba untuk menciptakan sendiri fakta-fakta dan kejadian, kemudian menghubung-hubungkan dengan Para Terkait.
- 5.8.3. Akan hal tersebut di atas maka Pihak Terkait akan mengajukan saksisaksi yang terkait dan relevan guna membantah semua dalil-dalil Pemohon Tersebut.
- 5.8.4. Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Pihak Terkait sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-

- ada yang mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya dikesampingkan.
- 5.9. Tentang Penggelembungan Suara adalah hal yang tidak masuk akal terjadi sebagaimana didalilkan Pemohon dalam *Posita* 8.9.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 5.9.1. Pihak Terkait tidak menanggapi dalil Pemohon karena menjadi domain Termohon untuk menjawabnya, namun demikian Pemohon menjadi saksi bahwa tidak pernah terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon sudah melakukan semua sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berkenaan dengan Pemilukada Kota Manado. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan tidak dapat diterima.
- 5.9.2. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan akan tuduhan Pemohon yang telah melakukan Kolaborasi dengan Termohon, tuduhan tersebut tidak mendasar dan sangat mengada-ada, bagaimana bisa aparatur negara (dalam hal ini KPU Kota Manado) dapat di ajak kolaborasi oleh Pihak Terkait, sungguh jauh dari fakta-fakta yang ada. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5.9.3. Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada yang mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya harus dikesampingkan.
- 5.10. Tentang Pelanggaran Pada saat Pemungutan Dan Penghitungan Suara adalah hal yang mustahil terjadi sebagaimana didalilkan Pemohon dalam *Posita* nomor 8.9.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 5.10.1. Pihak Terkait tidak menanggapi dalil Pemohon karena menjadi domain Termohon untuk menjawabnya, namun demikian Pemohon menjadi saksi bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan prinsip kehati-hatian Termohon sudah melakukan semua sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berkenaan dengan Pemilukada Kota Manado. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada dan tidak dapat diterima.
- 5.10.2. Bahwa dalil Pemohon tidak masuk akal dan mengada-ada yang semata-mata hanya menunjukkan ketidaksenangan Pemohon terhadap keputusan hasil Pemilukada Kota Manado yang secara sah dan sempurna telah dimenangkan oleh Pihak Terkait. Dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- 5.10.3. Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Pihak Terkaitsebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada mengakibatakan Permohonan yang Pemohon tidak dapat diterima dan sepatutnya sudah dikesampingkan.

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan secara komprehensif di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- 2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah Pada Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 sesuai dengan Register Perkara Nomor 143/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi.
- Menyatakan bahwa dalil-dalil Pihak Terkait adalah benar dan berdasar hukum;
- Menyatakan bahwa dalil-dalil para Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum
- 4. Menolak Permohonan Keberatan para Pemohon untuk seluruhnya.
- 5. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Pada Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado yang di tetapkan oleh Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-Mdo/VIII/2010.
- 6. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan KPU Kota Manado Nomor 23 Tahun 2010 juncto Berita Acara Nomor 12/B.A/KPU-Mdo/VIII/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Periode 2010 2015 Tahun 2010.
- 7. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kota Manado Tahun 2010.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti T-8, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Periode Tahun 2010-2015 Tahun 2010.
- Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/B.A/KPU-Mdo/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Periode Tahun 2010-2015 Tahun 2010.

 Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010.

 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Nomor LT.08/800/BKD/560/2010 tertanggal 16 Juni 2010-08-28 perihal Pengunduran diri Sdr. G.S. Vicky Lumentut dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Manado.

5. Bukti PT-5 : Bukti Money Politic yang dilakukan Pasangan Nomor 5.

6. Bukti PT-6 : Bukti surat kabar "Tribun Borneo" yang memberitakan bahwa Pasangan Nomor 5 melakukan *Money Politic.*

 Bukti PT-7 : Pernyataan Sikap PPS Se Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pada Pertemuan PPS Se Kecamatan Mapanget, Jumat 27 Agustus 2010;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kota Manado;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal tanggal 30 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Frangky Mawengkang

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Sekbang Linmas Kota Manado;
- Bahwa saksi membenarkan adanya pertemuan Koka di rumah saksi;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 20 Mei 2010 adalah hajatan syukuran keluarga di rumah saksi; yang hadir sekitar 150 orang;
- Bahwa saksi mengundang Lurah, Camat dan Sekda Kota Manado, Vicky Lumentut;
- Bahwa dalam acara hajatan syukuran tersebut, mengambil kesempatan waktu

untuk membicarakan masalah bagaimana agar Kota Manado meraih pila Adipura yang keempat kalinya; selain itu juga membicarakan masalah mengenai bagaimana Pemilukada dapat berjalan lancar dan sukses;

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 ada pertemuan lanjutan di rumah saksi untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 20 Mei 2010, untuk membicarakan masalah penjemputan piala Adipura yang diraih oleh Kota Manado;
- Bahwa saksi mengundang Lurah dan Camat se-Kota Manado;
- Bawa dalam pertemuan tersebut Vicky Lumentut tidak hadir;
- Bahwa pertemuan dipimpin oleh Inspektur Kota Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut bukan mencari dukungan untuk salah satu pasangan calon;
- Bahwa para Kepala Lingkungan tidak hadir;

2. Arnold Kewas

- Bahwa saksi adalah Kepala Inspektorat Kota Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 20 Mei 2010, saksi hanya mebuka acara;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 5 Juni 2010, Sekda tidak hadir, maka yang menjadi pembicara adalah saksi;
- Bahwa saksi membicarakan masalah penjemputan piala Adipura yang diterima Kota Manado:
- Bahwa seluruh aparat pemerintah Kota Manado diminta untuk mendukung penjemputan Piala Adipura;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut juga disinggung masalah persiapan penyelenggaraan Pemilukada;
- Bahwa Piala Adipura tiba di Kota Manado sekitar tanggal 10 Juni 2010;
- Bahwa diadakan kirab keliling Kota Manado;
- Bahwa dalam pertemuan awal membicarakan verifikasi awal untuk pemberian Piala Adipura;
- Bahwa di dalam pertemuan tidak ada arahan untuk mendukung pasangan salah satu calon, karena ketika itu belum ada calon;
- Bahwa selama kegiatan kampanye tidak ada instruksi dan mobilisasi PNS,
 karena tupoksi saksi terkait dengan masalah pembinaan dan pengawasan;

3. Harold Lumapow

- Bahwa saksi adalah Panitia Serifikasi Guru;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 ada pertemuan guru-guru di Aula

Pemerintah Kota Manado;

- Bahwa yang mengundang pertemuan tersebut adalah Universitas Negeri
 Manado kepada Guru-guru yang mendapat sertifikasi;
- Bahwa Guru-guru tersebut akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- Bahwa Pemerintah Kota Manado dan Ikatan Alumni Universitas Negeri Manado juga diundang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Vicky Lumentut adalah lulusan Universitas Negeri Manado dan juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Manado;
- Bahwa dalam acara tersebut, Vicky Lumentut memberikan sambutan yang isinya mengenai ucapan terima kasih karena sertifikasi untuk Guru-guru tidak ada pungutan, dan bagi para Guru yang mendapatkan kesempatan pendidikan dan latihan dimanfaatkan sebaik-baiknya;

4. Albert Wuysang

- Bahwa saksi adalah Penasehat rukun atau paguyuban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010, paguyuban mengadakan rekreasi ke Mokupa;
- Bahwa acara rekreasi diisi dengan kegiatan ibadah, permainan bola, permainan domino dan acara bernyanyi bersama;
- Bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk silahturahmi antar rukun;
- Bahawa dari salah satu peserta paguyuban meminta untuk mengundang Bapak
 Mangindaan dan Bapak Vicky Lumentut;
- Bahwa Bapak Mangindaan dan Vicky Lumentut diminta untuk memberikan sambutan;
- Bahwa pada awalnya Bapak Mangindaan dan Vicky Lumentut menolak untuk memberikan sambutan, namun karena peserta paguyuban meminta dan memaksa akhirnya mereka memberikan sambutan;
- Bahwa pada intinya sambutan mereka mengenai, jika pada hari pemilihan pilihlah pasangan calon yang sesuai dengan hati nurani;
- Bahwa pada saat rekreasi tidak ada ornament kampanye;

5. Jackson Ruaw

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Wenang;
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan dengan Lurah-lurah dalam rangka untuk sosialisasi, memantau, dan memfasilitasi kegiatan Pemilukada di Kecamatan Wenang;

- Bahwa tidak ada pembagian atribut dan uang;
- Bahwa dalam rangka ulang tahun Kota Manado, Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan Sembako untuk petugas kebersihan;
- Bahwa petugas kebersihan sebanyak 85 orang;
- Bahwa pembagian Sembako tidak terkait dengan Pemilukada dan tidak untuk mendukung pasangan salah satu calon;
- Bahwa pembagian raskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada instruksi untuk mendukung pasangan salah satu calon;
- Bahwa tidak ada pembagian atribut;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 hari ulang tahun Kota Manado, Sembako diberikan secara simbolis;
- Bahwa menjelang hari pemilihan di tingkat kelurahan diadakan pertemuan untuk persiapan logistik Pemilukada;
- Bahwa saksi mulai menjadi camat pada tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah memecat Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi ada Kepala Lingkungan yang diberhentikan karena masalah umur;
- Bahwa saksi tidak pernah memutasi lurah;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 dan tanggal 6 Juni 2010 ada pembagian gajih di Kantor Kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, tanggal 19 Juni 2010, dan tanggal 20 Juni 2010, menerima tunjangan tambahan penghasilan yang dananya dari APBD;

6. Danny Kumayas

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Kecamatan Mapanget;
- Bahwa pemeberian raskin berdasarkan data dari BPS dan berdasarkan Surat Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2010;
- Bahwa 1 kg beras seharga Rp. 1.600,-
- Bahwa pemberhentian Kepala Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu karena masa kerja sudah lima tahun, meninggal dunia, dan karena perbuatan tindak pidana;
- Bahwa ada 1 Kepala Lingkungan yang diberhentikan karena tidak menjalankan perintah Lurah yaitu untuk mebersihakan jalan menuju pesantren yang akan dikunjungi Menteri Agama, namun perintah tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada PNS di Kecamatan Mapanget diinstruksikan untuk

berkampanye;

- Bahwa saksi memerintahkan lima orang petugas untuk membersihkan jalan protokol, karena setelah pelaksanaan kampanye jalan-jalan protokol menjadi kotor:
- Bahwa raskin tidak diserahkan kepada kepala lingkungan, karena ada berita di Koran, bahwa Kecamatan Mapanget menambah harga Raskin yang semula Rp. 1.600,- menjadi Rp. 2000,-
- Bahwa yang sebenarnya adalah karena pendistribusian Raskin ke kepala lingkungan membutuhkan biaya, maka ada kebijakan bahwa penerima raskin menerima Raskin langsung di Kator Kelurahan;

7. Vicky Gandey

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8:
- Bahwa saksi juga menjadi saksi pada saat rekap di KPU;
- Bahwa tahapan Pemilukada diikuti oleh semua pasangan calon;
- Bahwa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada tanggal 27 Juli 2010 tidak melibatkan da memobilisasi PNS:
- Bahwa ketika kampanye melalui gedung-gedung pemerintahan, Kantor Kecamatan, Koni, dan DPRD;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadwalkan kampanye pada masa tenang;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan money politic secara terstruktur dan sistematis;
- Bahwa dengan adanya money politic saksi melapor, dan sudah laporan sudah berada di tingkat Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah menyebarkan issu Sara, karena saksi memegang teguh slogan "torang kita semua bersaudara";
- Bahwa di lingkungan umat Islam Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang menjadi pemenang;
- Bahwa ada blak campaign melalui sms, yang berisi, jika memilih Pasangan
 Calon Nomor Urut 8, maka daerah Islam akan dikristenkan;

8. Ras Didi Safei

- Bahwa saksi adalah sekretaris Partai Golkar Kota Manado:
- Bahwa tidak benar Partai Golkar melakukan black Campaign;
- Bahwa issu Sara adalah tidak benar, karena kerukunan agama di Kota Manado

sangat solid, terbukti dengan adanya perayaan keagamaan, misalnya perayaan Idul Fitri, Mesjid dijaga oleh Pemuda Kristen, demikian sebaliknya jika ada perayaan Natal, Gereja dijaga oleh Pemuda Anshor;

9. Steven Liow

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa tidaklah benar KTP gratis diberikan untuk memenangkan pasangan calon;
- Bahwa KTP gratis diberikan untuk warga miskin dan manula;
- Bahwa kegiatan pembagian KTP gratis berjalan sejak tahun 2006;
- Bahwa di Kota Manado akan ada KTP elektronik;
- Bahwa pembagian KTP gratis dibiayai oleh APBD;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan KOKA;

10. Dante Tombeg

- Bahwa saksi adalah Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan:
- Bahwa saksi selama menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan tidak pernah instruksi maupun intimidasi dari Sekretaris Kota untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi mengenal para kepala sekolah yang menjadi saksi Pemohon;
- Bahwa saksi berselisih pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan, karena saksi diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi menolak dengan instruksi tersebut dan saksi dimutasikan;
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010, yang dibuat oleh Termohon ;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan",

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Manado sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun

2010, tanggal 11 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-2);
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2010,

tanggal 11 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010, (Bukti P-3 dan P-4 = T-9);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 12 Agustus 2010, Jum'at, 13 Agustus 2010, dan Senin, 16 Agustus 2010, karena hari Sabtu, 14 Agustus 2010 dan hari Ahad, 15 Agustus 2010, adalah hari libur;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 399/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.13] Menimbang bahwa atas eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4] sehingga menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur *(obscuur libel)*, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan

mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil";

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan kabur tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-

MDO/VIII/2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4 = Bukti T-9 dan Bukti T-10) terjadi kesalahan?;

[3.17] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kota Manado Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 adalah:

No.	Pasangan Calon Walikota dan	Perolehan	Prosentase
	Wakli Walikota Manado	Suara	
1.	Djelo Wisje Masie		
	Dan	969	0,46%
	Harry Pontoh		
2.	Jackson A.W Kumaat		
	Dan	17.275	8,20%
	Drs. Helmy Bachdar		
3.	H. Burhanuddin, SE		
	Dan	5.593	2,65%
	Dr. Jacobus R. Mawuntu, SH., MH		
4.	Louis Nangoy, SE		
	Dan	7.404	3,51%
	KH. Drs. Rizal M.Noor		
5.	Hanny Joost Pajouw, SE., Ak., ME		
	Dan	48.785	23,16%
	Drs. H. Anwar Panawar		
6.	Yongkie Limen		
	Dan	21.293	10,11%
	Dra. Marieta Ch. Kuntag, MM		
7.	Drs. Wempie W. Frederik		

	Dan	9.170	4,35%
	Richard R. Kainage, SE		
8.	Ir. G.S.V. Lumentut, MS, MM		
	Dan	75.266	35,73%
	Harley A.B. Mangindaan, SE., MSM		
9.	Ir. Marhany V.P Pua		
	Dan	24.851	11,79%
	Dr. Richard H.M. Sualang		

Dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan terjadi mengajukan keberatan telah baik tetapi karena pelanggaran administratif maupun pidana pemilu, serta pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah karena Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara, maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon:

[3.18] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak serius pelanggaran sangat sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado diselenggarakan oleh KPU yang berganti-ganti dan dengan jadwal yang berubah-ubah sehingga legalitasnya diragukan. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi Lucky Senduk, Anggota KPU Kota Manado Periode 2008 sampai dengan 2013 yang diberhentikan, yang menyatakan bahwa saksi ketika masih menjabat sebagai Anggota KPU Kota Manado telah menetapkan hari pemungutan suara Pemilukada Kota Manado adalah pada tanggal 29 September 2010.

Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah menyatakan bahwa Termohon pada tanggal 15 Juli 2010 menetapkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tentang perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Khusus Pelaksanaan Kampanye Sampai Dengan Pembubaran Badan Ad-Hoc (vide Bukti T-4), tetapi Keputusan a quo tidak mengubah jadwal tahapan, yang diubah adalah nomenklatur yang menyebutkan pelaksana tahapan kampanye adalah KPU Sulut Sampai Dengan Pembubaran Badan Ad-Hoc. Adalah benar bahwa KPU Kota Manado periode 2008-2013 telah menetapkan hari pemungutan suara Pemilukada Kota Manado yaitu tanggal 29 September 2010, seperti yang diterangkan oleh saksi Pemohon, Lucky Senduk, namun KPU Kota Manado Periode 2008-2013 diminta oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengubah jadwal tersebut dengan alasan bahwa pemilihan Walikota Manado dan pemilihan Gubernur harus dilakukan serentak dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, dimana masa jabatan Walikota Manado berakhir pada tanggal 23 Agustus 2010, dan masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara berakhir pada tanggal

13 Agustus 2010, hanya beda 10 hari. Mengenai penggantian Anggota KPU Kota Manado periode 2008 - 2013 adalah karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kelima Anggota KPU Kota Manado periode 2008-2013 tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon, Rivai Poli, Anggota KPU Sulawesi Utara, yang menerangkan bahwa dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kelima Anggota KPU Kota Manado periode 2008-2013, Panwaslu Kota Manado dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara menindaklanjuti dengan membentuk Dewan Kehormatan, selanjutnya Dewan Kehormatan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memberhentikan kelima Anggota KPU Kota Manado yang melanggar kode etik tersebut. Selanjutnya selama kelima Anggota KPU Manado periode 2008–2013 tersebut dinonaktifkan, KPU Provinsi Sulawesi Utara mengambil alih tugas KPU Kota Manado periode 2008–2013 sampai dengan pengangkatan Anggota KPU Kota Manado yang baru dilantik pada tanggal 11 Juni 2010.

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pengubahan jadwal Pemilukada Kota Manado dan penggantian Anggota KPU Kota Manado tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.20] Bahwa Pemohon mendalilkan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditentukan oleh Lurah bukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) seperti yang diamanatkan undang-undang (vide Bukti P-77). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Refli Sanggale, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembentukan KPPS Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, di TPS 1 sampai dengan TPS 12 ditandatangani oleh Lurah bukan PPS. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah menyatakan bahwa dalam pembentukkan KPPS sesuai dengan Pasal 5 huruf h Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara. dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, yang menyatakan, "Tugas dan wewenang PPS adalah membentuk KPPS". Untuk mendukung dalilnya Termohon mengajukan saksi **Sonce Kandoli,** Ketua PPK Kecamatan Tikala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada laporan mengenai pembentukkan KPPS oleh Lurah. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon, Bukti P-77, hanya berupa daftar namanama KPPS Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, yang ditandatangani lurah Perkamil, bukan Surat Keputusan Pembentukan KPPS. Sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.21] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya DPT yang bermasalah yaitu terjadi dua kali perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado yakni pada tanggal 18 Juni 2010, dan tanggal 24 Juni 2010. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2010 Termohon menetapkan revisi DPT tanpa melalui rapat pleno yang juga tanpa melibatkan Panwas Pemilukada dan peserta Pemilukada. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P-18, dan menghadirkan saksi H. Udin Musa, Anggota DPRD Kota Manado, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan *soft copy* DPT dari Termohon yang banyak mengandung kekeliruan.

BahwaTermohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa proses penetapan DPT dilakukan dengan mengacu pada perkembangan yang terjadi sesuai dengan tuntutan peserta Pemilukada karena telah didapati adanya pemilih ganda. Termohon secara terbuka dan bertanggung jawab memperbaiki dan merevisi DPT agar mendapatkan DPT yang valid dan benar. Dalam merevisi DPT tersebut Termohon telah berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Manado dan disetujui melalui rekomendasi Panwas Kota Manado tentang perbaikan DPT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta buktibukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara sistematis, terstruktur dan massif, yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Manado. Oleh karena itu menurut Mahkamah masalah DPT harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan Pemilukada yang luber dan jurdil, *quod non*, dalam hal ini perkara *a quo*;

[3.22] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan kampanye hitam (black campaign) dengan melakukan penyebaran isu SARA kepada pemilih dengan menyatakan, "Jangan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena calon Wakil Walikotanya, Anwar Panawar adalah penasehat FPI Kota Manado dan apabila pasangan ini menang maka FPI akan berkuasa di Kota Manado, sedangkan FPI adalah organisasi yang melakukan pembakaran gereja-gereja" (vide Bukti P-32). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan saksi Patridarma Bawenti, saksi Siska Takalao dan saksi Refli Sanggale (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa Pihak Terkait sebagai umat beragama selalu menghargai adanya perbedaan keyakinan antar umat beragama dan Pihak Terkait selama mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kota Manado selalu menjaga keharmonisan umat beragama di Kota Manado, dimana hal tersebut telah menjadi suatu kewajiban dan keharusan Pihak Terkait untuk melaksanakannya. Untuk mendukung dalilnya Pihak Terkait menghadirkan saksi Vicky Gandey, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dan Ras Didi Safei, Sekretaris Partai Golkar Kota Manado, yang menerangkan bahwa isu SARA tidak benar, karena kerukunan agama di Kota Manado sangat solid.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum). Sekalipun ada pelanggaran isu SARA, *quod non*, tidak ada bukti yang memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya dan juga tidak terbukti hal tersebut terjadi karena pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. Lagipula pelanggaran dimaksud belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara

Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.23] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di TPS 4 Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan III, Kecamatan Wanea dengan cara kertas suara dicoblos terlebih dahulu kemudian disimpan, dan selanjutnya dicampur dengan surat suara yang akan dihitung. Untuk meperkuat dalilnya Pemohon mengajukan saksi Max Pongoh (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 4 Kelurahan Bumi Nyiur ada kecurangan, yaitu Anggota KPPS mengambil kertas suara yang tidak terpakai sebanyak 120 kertas suara, dicoblos terlebih dahulu kemudian dicampur dengan kertas suara yang dicoblos oleh Pemilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantahnya dengan mengajukan saksi Lodewik, Ketua PPK Kecamatan Wanea, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kelurahan Bumi Nyiur tidak ada masalah, dan tidak ada Formulir C-1 yang berubah serta tidak ada coretan. Formulir C-1 ditandatangani oleh saksi Pasangan calon.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah meragukan kebenaran adanya penggelembungan suara di TPS 4 Kelurahan Bumi Nyiur tersebut, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.24] Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea dan di Kecamatan Malalayang ditemukan kotak suara yang kosong. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Ronald Mapaliey, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kotak suara yang dibuka paksa, dan setelah dibuka ternyata kertas suaranya hilang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menghadirkan saksi Hesti Mawengkang (Anggota PPK Kecamatan Mapanget), Lodewik (Ketua PPK Kecamatan Wanea), dan Yuno Langi (Ketua PPK kecamatan Malalayang), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilukada Kota Manado berjalan aman dan lancar, dan membenarkan adanya kotak suara yang kosong karena kertas suara pemilihan walikota tercampur dengan kertas suara pemilihan

gubernur, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang tidak berubah. Terhadap permasalahan tersebut menurut Mahkamah walaupun benar ada kotak suara yang kosong di kecamatan tersebut, tetapi ternyata hanyalah kesalahan teknis karena bercampur dengan kertas suara pemilihan gubernur. Apalagi permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

- [3.25] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menggunakan kendaraan Pihak Terkait dalam pengangkutan logistik Pilkada Kota Manado yang mengindikasikan adanya kolaborasi antara Termohon dengan Pihak Terkait. Pemohon mengajukan bukti P-31 berupa foto yang memuat tentang distribusi logistik Pemilukada Kota Manado yang menggunakan mobil Pihak Terkait. Di samping itu untuk mendukung dalilnya Pemohon menghadirkan saksi David Dajoh yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010, jam 19.30, di Kecamatan Sario saksi melihat kotak suara yang dibawa dari PPS menggunakan mobil Pihak Terkait. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan mengadaada, karena bagaimana mungkin Pemohon dapat mengetahui bahwa mobil yang dipergunakan untuk mengangkut logistik Pemilukada Kota Manado adalah mobil Pihak Terkait. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut logistik tersebut adalah kendaraan Pihak Terkait, oleh sebab itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;
- [3.26] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian KTP gratis kepada warga yang memilih Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya Pemohon menghadirkan saksi **Feri Nico Thomas**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lurah Bitung Karangria, Dormina, bersama Tim Sukses Pihak Terkait membagi-bagikan KTP secara gratis kepada masyarakat dari pintu ke pintu. Termohon membantah dalil Pemohon dengan menghadirkan saksi **Steven Liow**, Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Manado, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian KTP secara gratis diberikan kepada warga miskin dan manula yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Berdasarkan fakta

hukum yang diuraikan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan; [3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 1 Agustus 2010 Pihak Terkait melakukan kampanye terselubung mengumpulkan masyarakat di Hotel Mokupa di Desa Mokupa, Kecamatan Tobariri, Kabupaten Minahasa dengan menggunakan mobil Trans Kawanua milik Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Manado (*vide* Bukti P-30). Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Ambrosius Tampi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010, saksi melihat ada rombongan yang menggunakan mobil Dinas Perhubungan Kota Manado di tempat rekreasi yang dihadiri oleh Vicky Lumentut yang meminta dukungan dari masyarakat untuk memilih dirinya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pihak Terkait sebagai Sekretaris Kota Manado tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi **Albert Wuysang**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Albert Wuysang:

- Bahwa saksi adalah Penasihat rukun atau paguyuban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010, paguyuban mengadakan rekreasi ke Mokupa;
- Bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk silahturahim antar rukun;
- Bahwa dari salah satu peserta paguyuban meminta untuk mengundang Bapak
 Mangindaan dan Bapak Vicky Lumentut;
- Bahwa Bapak Mangindaan dan Vicky Lumentut diminta untuk memberikan sambutan;
- Bahwa pada awalnya Bapak Mangindaan dan Vicky Lumentut menolak untuk memberikan sambutan, namun karena peserta paguyuban meminta dan memaksa akhirnya mereka memberikan sambutan;
- Bahwa pada intinya sambutan mereka mengenai himbauan untuk memilih pasangan calon yang sesuai dengan hati nurani;
- Bahwa pada saat rekreasi tidak ada ornament kampanye;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk rekreasi adalah dengan cara membayar (menyewa) kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Manado

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil

Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.28] Menimbang Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam pembagian surat undangan memilih (Formulir C-6) kepada Pemilih, pelanggaran tersebut di yaitu, Pemilih diberikan surat undangan memilih (Formulir C-6) antaranya sebanyak dua surat undangan, Kepala Lingkungan IV Kelurahan Tuminting, Adri Ma'aruf memberikan undangan (Formulir C-6) kepada Pemilih yang bukan penduduk Kota Manado, dan surat undangan (Formulir C-6) milik pemilih diberikan kepada orang lain. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Arini Ismail yang menerangkan bahwa saksi tidak mendapat surat undangan memilih padahal nama saksi tercantum dalam DPT dengan Nomor Urut 149. Ternyata surat undangan milik saksi (Formulir C-6) digunakan oleh orang lain. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa pemberian surat undangan (Formulir C-6) kepada pemilih sebanyak dua surat undangan adalah konsekuensi terhadap Pemilukada yang dilakukan serentak, yaitu pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Pemilihan Walikota Manado, sehingga pemilih mendapatkan dua surat undangan. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon menghadirkan saksi, Adrianto Rauf, Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Tuminting, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memberikan surat undangan memilih (Formulir C-6) kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah menilai bahwa Termohon dalam melakukan distribusi surat undangan (Formulir C-6) tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan, "Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU). Di samping itu Termohon juga tidak dapat mengajukan bukti dan saksi yang dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

[3.29] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politisasi dan penyalahgunaan program Pemerintah yang dibiayai dari APBN dan APBD, yaitu dengan cara

membagi-bagikan raskin kepada masyarakat yang memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti-P-23), untuk mendukung dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Siska Takalao, Feri Nico Thomas, Dolfi Talingwoso, Tommy D. Moniaga dan Jeri Ramoh, yang masing-masing menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

1. Saksi Siska Takalao:

- Saksi mewakili warga masyarakat Kelurahan Sindulang 1 yang sudah menerima raskin selama lima tahun;
- Pada tanggal 23 Juli 2010 ada pembagian beras raskin di Kelurahan Sindulang 1 yang diperuntukan bagi masyarakat yang mendukung Vicky Lumentut;

2. Saksi Feri Nico Thomas:

 Pada bulan Juli 2010 ada satu keluarga yang tidak menerima beras raskin karena tidak mendukung Pihak Terkait;

3. Saksi Dolfi Talingwoso:

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Mahakeret Barat;
- Pada tanggal 2 Agustus 2010 ada pembagian raskin sebanyak 15 kg, yang menurut Kepala Lingkungan pembagian beras tersebut atas perintah Lurah;
- Jumlah raskin yang dibagikan kepada setiap warga masing-masing sebanyak 15 kg, dengan ketentuan 10 kg warga harus membayar, dan 5 kgnya gratis asal warga memilih Pihak Terkait;

5. Tommy D. Moniaga:

 Raskin dari dolog ditahan selama tiga minggu di Kelurahan Kairagi Dua, yang seharusnya dikirimkan ke para Kepala Lingkungan untuk dibagikan kepada masyarakat, namun masyarakat diminta untuk mengambil sendiri dan diperintahkan untuk memilih Pihak Terkait;

6. Jeri Ramoh:

- Saksi adalah Mantan Kepala Lingkungan VII Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget;
- Bahwa pada bulan Juni 2010, di Kelurahan Mapanget Barat ada pembagian raskin yang disertai pemberian sticker Vicky;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa Pemohon mencoba menyangkutpautkan jabatan Pihak Terkait sebagai Sekretaris Daerah dengan fakta-fakta hukum yang tidak masuk akal. Untuk

memperkuat dalil bantahannya Pihak Terkait menghadirkan saksi **Danny Kumayas**, dan **Jackson Ruaw** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Danny Kumayas:

- Saksi adalah Sekretaris Kecamatan Mapanget;
- Raskin tidak diserahkan ke Kepala Lingkungan karena pendistribusian raskin ke Kepala Lingkungan membutuhkan biaya, maka ada kebijakan penerima raskin menerima raskin di kantor kelurahan:

2. Jackson Ruaw:

- Saksi adalah Camat Kecamatan Wenang;
- Pembagian raskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon;

Terhadap dalil Pemohon dan Bantahan Pihak Terkait, bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait melalui aparat birokrasi telah memanfaatkan pemberian raskin untuk kepentingan Pihak Terkait dengan cara pembagian raskin hanya kepada warga yang akan memilih Pihak Terkait atau paling tidak untuk dimanfaatkan sosialisasi dan kampanye bagi kepentingan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah tindakan tersebut merupakan perbuatan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilukada. Oleh sebab itu menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan kampanye pada masa tenang dengan menggunakan fasilitas negara, di antaranya yaitu pada tanggal 2 Agustus 2010, di Gedung Serba Guna Pemerintah Kota Manado dalam acara penyampaian sertifikasi guru. Pihak Terkait bersama-sama dengan pejabat Pemerintah Kota Manado, mengajak peserta untuk memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti P-25 dan Bukti P-29). Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi **Ir. F.G Sumendap M.Pd.**, dan saksi **Drs. Tikoalu,** yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. F.G Sumendap M. Pd:

- Saksi adalah Kepala Sekolah Harapan Generasi;
- Saksi pernah dikumpulkan di aula Pemkot yang dihadiri oleh Kepala Desa;
- Bahwa ada arahan mengenai sertifikasi guru dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- Bahwa ada himbauan yang mengatakan bahwa Vicky Lumentut adalah lulusan IKIP Manado, yang mencalonkan diri menjadi Walikota Manado, maka harus memberi dukungan kepada Vicky Lumentut;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, di SMK Manado, guru-guru dari tiga kecamatan diarahkan untuk kedisiplinan dan perkenalan Kepala Dinas Pendidikan yang baru serta diarahkan untuk memilih Vicky Lumentut;

2. Saksi Drs. Jan Tikoalu, SE:

- Saksi adalah Kepala Sekolah (PNS);
- Pada tanggal 2 Agustus 2010, saksi ditelpon oleh teman saksi untuk mengikuti pertemuan di Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa Kepala Sekolah dan guru-guru diminta oleh Kepala Dinas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pemohon menghubungkan jabatan Pihak Terkait sebagai Sekretaris Kota Manado dengan sarana dan prasarana yang ada sehingga seolah-olah benar adanya Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi **Harold Lumapow**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Harold Lumapow;

- Bahwa saksi adalah Panitia Sertifikasi Guru:
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 ada pertemuan guru-guru di aula Pemerintah Kota Manado:
- Bahwa yang mengundang pertemuan tersebut adalah Universitas Negeri Manado kepada guru-guru yang mendapat sertifikasi;
- Bahwa guru-guru tersebut akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- Bahwa Pemerintah Kota Manado dan Ikatan Alumni Universitas Negeri Manado juga diundang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Vicky Lumentut adalah lulusan Universitas Negeri Manado dan juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Manado;

 Bahwa dalam acara tersebut, Vicky Lumentut memberikan sambutan yang isinya mengenai ucapan terima kasih karena sertifikasi untuk guru-guru tidak ada pungutan, dan bagi para guru yang mendapatkan kesempatan pendidikan dan latihan dimanfaatkan sebaik-baiknya;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mencermati saksi-saksi Permohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai walaupun acara tersebut adalah acara dinas sehubungan dengan acara pembukaan untuk sertifikasi guru, namun dari keterangan saksi yang terungkap di persidangan acara yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Manado tersebut telah dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk sosialisasi dirinya kepada para guru untuk kepentingan Pihak Terkait dalam rangka Pemilukada Kota Manado. Menurut Mahkamah perbuatan Pihak Terkait telah melanggar prinsip-prinsip kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

[3.31] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan mobilisasi dan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam memenangkan Pihak Terkait yaitu dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan seluruh kepala lingkungan, lurah dan camat serta guru-guru antara lain di Kecamatan Tikala, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Tombolu Kabupaten Minahasa, dan Kecamatan Singkil, dimana dalam pertemuan tersebut, Pihak Terkait meminta dukungan terhadap pencalonannya sebagai Walikota Manado, dan memerintahkan para Kepala Dinas, para Lurah dan Camat untuk memberikan kontribusi berupa atribut kampanye Pihak Terkait disertai dengan adanya intimidasi kepada para Lurah dan para Kepala Lingkungan yang tidak mendukung Pihak Terkait akan diberhentikan dari jabatannya. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Johanis Dompas:

- Saksi adalah mantan Lurah, Kelurahan Islam Lingkungan III;
- Pada tanggal 20 Mei 2010, saksi dan 87 lurah dan camat diinstruksikan
 Camat Tuminting untuk pergi ke Desa Pokka dengan menggunakan bus
 Pemda, dan sebelum berangkat ke tempat tujuan saksi dan yang lainnya

dikumpulkan di Multimart, Pusat Perbelanjaan Kota Manado;

- Saksi dan seluruh lurah berkumpul di rumah Dompi Wewengkang, Inspektur Kota Manado (pejabat Pemerintah Provinsi);
- Bahwa di tempat acara membicarakan tentang dukungan untuk calon
 Walikota Manado, Vicky Lumentut, yang merupakan Sekretaris Daerah;
- Bahwa pada pertemuan kedua, tanggal 20 Juni 2010 di tempat yang sama dengan peserta yang sama;
- Bahwa pertemuan ketiga di bulan Juli 2010, bertempat di SD Negeri Wawonasa, yang dihadiri sembilan lurah, Camat Singkil, dan Kepala Lingkungan se-Kecamatan Singkil, dengan tujuan untuk memperkuat barisan mendukung Vicky Lumentut agar menjadi pemenang dalam satu putaran. Dijanjikan jika menang akan diberangkatkan studi banding ke Bali dan Singapura dari dana Pemilu putaran kedua yang tidak terpakai;

2. Patridarma Bawenti:

- Saksi adalah mantan Kepala Lingkungan Kelurahan Kairagi Weru Lingkungan III;
- Bahwa pada Bulan Februari 2010, Lurah Kelurahan Kairagi Weru datang ke rumah saksi, untuk mempersiapkan rekrutmen Tim Sukses;
- Bahwa saksi menolak, karena sebagai Kepala Lingkungan saksi mau bersikap netral:
- Bahwa pada bulan Maret 2010, ketika saksi hendak mengambil gaji, ternyata gaji saksi ditahan karena ada informasi sudah ada nota dinas dari Kecamatan Tikala bahwa ada penggantian Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lingkungan karena dianggap tidak loyal;

3. Marthen Hamisa, SE:

- Bahwa saksi adalah mantan lurah, Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, Kecamatan Tikala:
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Johanis Dompas;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan kedua dan pertemuan ketiga;

4. Ayuni Kapitoy:

- Bahwa saksi adalah siswa SMA Negeri 1 Manado;
- Bahwa siswa-siswa diinstruksikan untuk ikut kampanye Pihak Terkait tanggal
 27 Juli 2010, di Gedung Sario Manado;

5. Ferry Nico Thomas;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Bitung Karangria;
- Pada bulan Februari 2010, di kantor camat, saksi melihat ada pembuatan baliho;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2010, saksi didatangi lurah, Roni, dan Sekcam yang baru, saksi diminta untuk bergabung mendukung Vicky Lumentut;
- Bahwa saksi menolak karena saksi bersikap netral;
- Karena Lurah Roni tidak berhasil mengajak saksi bergabung, Lurah Roni di pindah ke Dinas Perikanan;
- Bahwa Lurah Roni digantikan oleh Ibu Dormina;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010, saksi dipecat oleh Ibu Dormina, karena saksi dianggap tidak loyal;

6. Maria A Pangandaheng:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI, Kelurahan Malendeng;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010, saksi dipecat karena tidak loyal kepada Vicky;
- Bahwa lurah memerintahkan bagi-bagi sticker dan kalender Vicky;
- Bahwa saksi menerima SK pemecatan dari Sekretaris Kelurahan karena dituduh menguningkan lingkungan dengan warna kuning (Golkar);
- Bahwa saksi netral dan tidak berpihak;
- Bahwa seluruh kepala lingkungan diminta mencari pendukung Vicky sebanyak mungkin;

7. Maya I L Sompie:

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Wenang;
- Bahwa Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan diwajibkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8, ada

pengerahan masa dan ada daftar hadirnya;

- Bahwa Kepala Lingkungan diwajibkan membawa massa, satu kendaraan 10 orang;
- Bahwa setiap Lurah harus mendapatkan 100 suara;

8. Johana Talumepa:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan I Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2010 Kepala Lingkungan 1 sampai dengan Kepala Lingkungan 8 Kelurahan Tingkulu, diundang Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado, Ibu Salenduk, yang juga sebagai PPS Kelurahan Tingkulu;
- Bahwa saksi diajak untuk mendukung Vicky Lumentut;
- Bahwa setelah pertemuan, diberi uang transport sebanyak seratus ribu rupiah;
- Pada bulan Maret 2010 saksi dipanggil oleh Lurah, dan saksi diberitahu bahwa saksi diberhentikan sebagai Kepala Lingkungan, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi menanyakan perihal pemecatannya kepada Camat, dan Camat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan usulan Lurah;

9. Hengki Wulur:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea:
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, pukul 18.30, saksi ditelpon oleh Ibu
 Lurah untuk diberitahu bahwa saksi bukan kepala lingkungan lagi;

10. Samsul Rajab:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan III Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Tikala;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010, saksi mendapat nota dinas dari camat yang baru bahwa saksi diberhentikan dari jabatan Kepala lingkungan;

- Bahwa saksi mendapat SK sebagai Kepala Lingkungan tanggal 6 Januari 2010 dari Camat yang lama;
- Bahwa Camat yang baru mengaku sebagai Tim Sukses Vicky Lumentut;

11. Josep Taroreh:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VI Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 saksi ditelpon Lurah Malalayang untuk menghadiri pertemuan di Pondok Lumingkang yang dihadiri para lurah, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kota (Vicky) berbicara masalah program penataan kota;
- Bahwa Vicky mengatakan, jika Tuhan berkenan ia akan mencalonkan diri menjadi walikota;
- Bahwa Vicky berjanji, Jika Vicky menang dalam satu putaran, kepala lingkungan akan diajak ke Bali dan Lurah akan diberangkatkan ke Singapura;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 saksi ditelpon oleh lurah yang mengatakan bahwa Vicky mencalonkan diri menjadi Walikota, dan saksi diminta untuk mendukungnya;
- Bahwa saksi menolak dan saksi ditanya mengenai sticker Vicky;
- Bahwa saksi diberi sticker Vicky oleh seorang PNS;
- Bahwa saksi ditelpon oleh lurah untuk memasang baliho bergambar Vicky;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 saksi ditelpon lurah diminta untuk menghadap Sekcam;
- Bahwa setelah menghadap Sekcam, saksi diminta untuk menghadap Sek-Kot;
- Bahwa Sekcam memberitahukan kepada saksi, bahwa saksi sudah diberhentikan dari kepala lingkungan karena tidak mendukung Vicky;

12. Shankel Mamaesah:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan I Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 ada raker kepala lingkungan, para lurah dan guru-guru di Hotel Sahid Manado;

- Bahwa dalam raker tersebut peserta harus mendukung Vicky;
- Bahwa dijanjikan jika Vicky menang satu putaran akan diajak pergi ke Bali;
- Bahwa dijanjikan juga akan diberikan honor tambahan setiap bulan, sehingga honor menjadi dua juta rupiah;
- Bahwa saksi diintimidasi oleh lurah yaitu untuk mendukung Vicky, jika tidak maka akan dipecat;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 saksi dipecat;

13. Johni David Janis:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan III Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai kepala lingkungan pada tanggal 15 Juni 2010;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, ada pertemuan antara para Kepala Lingkungan se-Kecamatan Wanea dengan Vicky di Hotel Sahid Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah program pemerintah dan penilaian Piala Adipura;
- Bahwa setiap kepala lingkungan diminta untuk membuat buku kompos;
- Bahwa kepala lingkungan diminta untuk mendukung Vicky;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2010 ada pertemuan kepala lingkungan di Kecamatan Wanea, dan camat meminta untuk meningkatkan kinerja dan meminta untuk mendukung Vicky, jika tidak bisa dibina maka akan dibinasakan:
- Bahwa kepala lingkungan dijanjikan akan diberikan insentif tambahan sebanyak lima ratus ribu rupiah dan pesiar ke Bali;
- Bahwa saat pelaksanaan Pilkada, di lingkungan saksi, ada seorang guru yang mengatakan bahwa guru-guru harus mendukung Vicky Lumentut;

14. Jeri Ramoh:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan VII Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget;
- Bahwa saksi dipecat karena di lingkungan saksi Vicky kalah;
- Bahwa saksi menjadi kepala lingkungan selama 10 tahun;

- Bahwa saksi menerima dukungan dari masyarakat dengan memberikan tanda tangan sebanyak 150 orang;
- Bahwa pada bulan Juni 2010 para kepala lingkungan diundang untuk pelantikan Tim Pemenangan Vicky;
- Bahwa Vicky berjanji jika menang satu putaran maka akan diajak jalan-jalan ke Bali:
- Bahwa saksi dipaksa untuk memasang baliho Vicky;

15. Johanis Pangaribuan:

- Bahwa pada tanggal 9 April 2010, saksi menerima SK dari Dinas Kelautan, sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat se-Kecamatan Mapanget;
- Bahwa ada ancaman dari lurah, bahwa yang menerima bantuan harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;

16. Drs. Abd. Latif S Pany M.Pd.:

- Bahwa saksi adalah seorang Kepala Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 seluruh kepala sekolah SD, SMP dan SMA mengadakan upacara Hari Kebangkitan Nasional;
- Bahwa Vicky berjanji jika terpilih maka akan meningkatkan penghasilan;
- Bahwa saksi sering mendapat info melalui sms dari Kepala Sekolah yang lain bahwa kepala sekolah harus ikut kampanye bersama murid-murid;

17. Ismail Jafar:

- Bahwa saksi adalah seorang guru;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Kepala Lingkungan memberikan undangan untuk memilih dan menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan janji kalau Pasangan Calon Nomor Urut 8 menang akan diberikan bantuan sebanyak seratus empat puluh juta rupiah;

18. Ispandi Lahay:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Manado;
- Bahwa saksi diberhentikan dari pekerjaannya pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

 Bahwa ada kampanye Nomor Urut 8, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 akan dipecat karena hal tersebut tidak mengikuti kemauan direksi;

19. Agus Salim Pakaya:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Manado;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ispandi Lahay;
- Bahwa saksi diintimidasi, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 maka akan dipecat;

20. Tommy D. Moniaga:

- Bahwa saksi adalah Angota PPK Kecamatan Mapanget;
- Bahwa setiap kepala lingkungan harus membawa 100 massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa pada bulan Juli 2010, ada instruksi dari Lurah untuk memasang baliho
 Pasangan Calon Nomor Urut 8 di tempat para Kepala Lingkungan;

21. Inyo Wawengkang:

- Bahwa saksi adalah Angota PPK Kecamatan Mapanget;
- Bahwa ada mobilisasi PNS pada saat kampanye;

22. Rini Walandow:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Singkil;
- Bahwa saksi menerima sms, yang isinya saksi diminta untuk tidak menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, karena kalau saksi bersaksi, berarti saksi menjadi pengkhianat Kristus;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari kakak saksi, Rony, yang mengatakan bahwa kakak saksi dipecat dari pekerjaannya karena saksi memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi:
- Bahwa saksi memberikan penjelasan mengenai Yuni Mathusela yang tidak jadi bersaksi di Mahkamah Konstitusi karena ada ancaman akan diculik dan dibunuh;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa selaku Sekretaris Kota Manado, Pihak Terkait menginstruksikan kepada seluruh

pejabat dan PNS Kota Manado agar dalam Pemilukada Kota Manado bersifat netral dan tidak mendukung pasangan calon manapun. Pihak Terkait menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Frangky Mawengkang:

- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Manado;
- Bahwa saksi membenarkan adanya pertemuan Koka di rumah saksi;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 20 Mei 2010 adalah hajatan syukuran keluarga di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir sekitar 150 orang;
- Bahwa saksi mengundang Lurah, Camat dan Sekda Kota Manado, Vicky Lumentut:
- Bahwa dalam acara hajatan syukuran tersebut, mengambil kesempatan waktu untuk membicarakan masalah bagaimana agar Kota Manado meraih Piala Adipura yang keempat kalinya;
- Bahwa selain itu juga membicarakan masalah mengenai bagaimana
 Pilkada dapat berjalan lancar dan sukses;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 ada pertemuan lanjutan di rumah saksi untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 20 Mei 2010, untuk membicarakan masalah penjemputan Piala Adipura yang diraih oleh Kota Manado;
- Bahwa saksi mengundang Lurah dan Camat se-Kota Manado;
- Bahwa pertemuan dipimpin oleh Inspektur Kota Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut bukan mencari dukungan untuk salah satu pasangan calon;
- Bahwa para Kepala Lingkungan tidak hadir;

2. Arnold Kewas:

- Bahwa saksi adalah Kepala Inspektorat Kota Manado;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 20 Mei 2010, saksi hanya membuka acara;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 5 Juni 2010, Sekda tidak hadir, maka yang menjadi pembicara adalah saksi;
- Bahwa saksi membicarakan masalah penjemputan piala Adipura yang diterima Kota Manado;
- Bahwa seluruh aparat pemerintah Kota Manado diminta untuk mendukung

- penjemputan Piala Adipura;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut juga disinggung masalah persiapan penyelenggaraan Pilkada;
- Bahwa di dalam pertemuan tidak ada arahan untuk mendukung pasangan salah satu calon, karena ketika itu belum ada calon;
- Bahwa selama kegiatan kampanye tidak ada instruksi dan mobilisasi PNS,
 karena tupoksi saksi terkait dengan masalah pembinaan dan pengawasan;

3. Jackson Ruaw:

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Wenang;
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan dengan Lurah-Lurah dalam rangka untuk sosialisasi, memantau, dan memfasilitasi kegiatan Pilkada di Kecamatan Wenang;
- Bahwa tidak ada pembagian atribut dan uang;
- Bahwa dalam rangka ulang tahun Kota Manado, Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan sembako untuk petugas kebersihan;
- Bahwa tidak ada instruksi untuk mendukung pasangan salah satu calon;
- Bahwa saksi mulai menjadi Camat pada tanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah memecat kepala lingkungan;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi ada kepala lingkungan yang diberhentikan karena masalah umur;
- Bahwa saksi tidak pernah memutasi Lurah;

4. Danny Kumayas;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Kecamatan Mapanget;
- Bahwa pemberhentian Kepala Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu karena masa kerja sudah lima tahun, meninggal dunia, dan karena perbuatan tindak pidana;
- Bahwa ada satu kepala lingkungan yang diberhentikan karena tidak menjalankan perintah lurah yaitu untuk membersihkan jalan menuju pesantren yang akan dikunjungi Menteri Agama, namun perintah tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada PNS di Kecamatan Mapanget diinstruksikan untuk berkampanye;

5. Vicky Gandey:

Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor

Urut 8;

- Bahwa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada tanggal 27 Juli 2010 tidak melibatkan dan memobilisasi PNS:
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan money politic secara terstruktur dan sistematis;
- Bahwa dengan adanya money politic saksi melapor, dan laporan sudah berada di tingkat Kepolisian;

6. Dante Tombeg:

- Bahwa saksi adalah Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan:
- Bahwa saksi selama menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan tidak pernah memberikan instruksi maupun intimidasi dari Sekretaris kota untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi mengenal para kepala sekolah yang menjadi saksi Pemohon;
- Bahwa saksi berselisih pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan, karena saksi diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi menolak instruksi tersebut dan saksi dimutasikan;
- [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.31] di atas, selanjutnya Mahkamah akan memberikan penilaian atas bukti dan keterangan saksi sebagai berikut:
- Pihak Terkait telah melakukan serangkaian pertemuan-pertemuan yang melibatkan para kepala lingkungan, lurah dan camat se-Kota Manado untuk mendukung Pihak Terkait yang dikondisikan dari bulan Januari 2010, dan dijanjikan jika Pihak Terkait menang pada Putaran Pertama dalam Pemilukada Kota Manado, para lurah akan diberangkatkan ke Singapura dan para Kepala Lingkungan dijanjikan akan diberangkatkan ke Bali;
- Pihak Terkait melakukan pertemuan di Aula Kantor Pemerintah Kota Manado dengan para guru dan melakukan kampanye terselubung;
- Mobilisasi PNS, guru dan siswa Sekolah Menengah Atas dalam kampanye Pihak Terkait dan memindahkan pejabat yang tidak loyal kepada Pihak Terkait;
- Bahwa adanya pemecatan para kepala lingkungan yang tidak mendukung Pihak Terkait:
- Adanya pemecatan pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang tidak memilih Pihak Terkait;

Dari rangkaian fakta hukum seperti diuraikan dalam paragraf [3.31] di atas, menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran yang dilkakukan Pihak Terkait dengan memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara teroganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung Pihak Terkait menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa Kepala Lingkungan dan karyawan Perusahan Daerah Pasar Kota Manado yang tidak mau mendukung Pihak Terkait. Mahkamah berkeyakinan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bentuk mobilisasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para Camat. Lurah dan para guru untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Manado. Menurut Mahkamah, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanya pertemuan untuk membicarakan penyambutan Adipura yang akan diterima oleh Kota Manado adalah tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan masalah penjemputan Piala Adipura, apalagi pertemuan tersebut dilakukan di rumah pribadi Frangky Mawengkang, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Manado, dengan biaya pribadi, tetapi membicarakan urusan dinas yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan. Jika benar urusan Adipura kenapa tidak dilaksanakan di kantor pemerintah dan dengan biaya dinas. Oleh karena itu Mahkamah meragukan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait yang telah menerangkan hal yang tidak sebenarnya yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Sebaliknya saksi-saksi yang diajukan Pemohon sangat jelas menerangkan bahwa pertemuan tersebut adalah konsolidasi dalam rangka pemenangan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta hukum di atas, seluruh rangkaian kejadian dan keterangan para saksi, membuktikan bahwa pertemuan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa dengan kehadiran para Kepala Desa, para Camat se-Kota Manado dan Kepala Dinas. Apalagi dalam implementasinya sangat jelas keterlibatan para Camat, Lurah, Kepala Lingkungan dalam memenangkan Pihak Terkait. Para Kepala Lingkungan serta pejabat yang dianggap tidak loyal dipecat atau dimutasikan dari jabatannya. Pelibatan PNS dalam Pemilukada Kota Manado merusak prinsip-prinsip profesionalisme PNS dan

merusak prinsip Pemilukada yang luber dan jurdil. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan hukum;

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam paragraf [3.28] sampai dengan [3.31] di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado yang menciderai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.34] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Sampai saat ini Mahkamah bahwa Mahkamah tetap berpandangan kewenangan untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil perolehan suara Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini, maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara a quo;

- [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf [3.34] di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan, "Negara Indonesia adalah negara hukum";
- [3.36] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaranterjadi dalam pelaksanaan pelanggaran vang demokrasi. termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;
- [3.37] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan bahwa terdapat pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaran Pemilukada di Kota Manado. Untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Manado, perlu dilakukan pemungutan suara ulang dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado.
- [3.38] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah proses Pemilukada di Kota Manado, yang terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Wenang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala, Kecamatan Bunaken, Kecamatan Sario, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Tuminting, dan di Kecamatan Singkil, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius, sehingga diperlukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu KPU Kota Manado memperbaiki

DPT yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dan memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang *a quo*;

4. KONKI USI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor 11/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado di seluruh TPS se-Kota Manado:
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd ttd.

Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar